ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEWARISAN TUNGGAL KEPADA ANAK BUNGSU (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)

Disusun oleh:

MUHAMMAD TIGRIS AZINTA
NIM. 2002016003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n.Sdr. Muhamad Tigris Azinta

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Tigris Azinta
NIM : 2002016003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Utuh Kepada Anak Bungsu (Studi Kasus Di Desa Banjarsari, Kec. Sayung)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di Munaqosyah-Kan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj.Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.	Eka Ristianawati, M. HI.
NIP. 198009192015032001	NIP. 199102062019032016

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Tigris Azinta

NIM : 2002016003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pewarisan Tunggal Kepada Anak Bungsu (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kec. Sayung)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 13 Juli 2025

Ketua Sidang	**Serkertaris Sidang**
Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.	**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.**
NIP. 197910222007012011	**NIP. 198009192015032001**
Penguji I	**Penguji II**
Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.	**Siti Rofi'ah, M.H.**
NIP. 196703201993032001	**NIP. 198601062015032003**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.	**Eka Ristianawati, M.HI.**
NIP. 198009192015032001	**NIP. 199102062019032016**

MOTTO

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan), yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."
(QS. An-Nisa: 11)[1]

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, diakses 15 Juni 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita, antara lain:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Azis dan Ibu Nita Vona Chidiyanur, yang selalu memberikan izin, dukungan, dan doa tiada henti sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pembimbing skripsi, Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M. HI., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya teman-teman dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan moral, serta doa yang tulus demi kelancaran penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhamad Tigris Azinta
NIM	: 2002016003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: S1
Judul Skripsi	: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN UTUH KEPADA ANAK BUNGSU (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025



Muhamad Tigris Azinta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
2.	ب	Ba’	B	Be
3.	ت	Ta’	T	Te
4.	ث	Sa’	S’	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je

6.	ح	Ha’	H	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta’	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
19.	غ	Ghain	G	Ge
20.	ف	Fa’	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha’	H	Ha
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29.	ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	Fatḥah	A	A
اَ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَولَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..َ ي ..ِ ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	aan garis di atas
◌َي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al- ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : '*Alī* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*)

عَرَبِيّ : '*Arabī* (bukan '*Arabiyy* atau '*Araby*)

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'rifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur’an (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الدِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl

ABSTRACT

In Banjarsari Village, there is a customary practice of inheritance distribution that often combines Islamic law, customary law, and civil law, which has the potential to cause disputes. This study examines the practice of "full inheritance," namely the tradition of bequeathing the old family house entirely to the youngest child, which is common in Banjarsari Village. However, in Islam, the distribution of inheritance is explicitly regulated by the divine texts (nash). The purpose of this research is to describe how the practice of full inheritance to the youngest child is implemented in Banjarsari Village and to analyze it from the perspective of Islamic law.

This study employs an empirical juridical approach with qualitative methods. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were sourced from primary legal materials. The findings reveal that the practice of giving full inheritance to the youngest child in Banjarsari Village is rooted in longstanding customary traditions, serving as a form of appreciation for the youngest child's devotion in caring for parents and preserving family assets. From the perspective of Islamic inheritance law (Faraidh), this practice is not fully compliant, as the rights of each heir are specifically regulated without regard to birth order. However, as explained in Fiqh al-Usrah and affirmed in Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI), this practice can be justified if all heirs have deliberated and agreed sincerely and without coercion, thereby making it a voluntary gift (hibah) rather than a faraidh-based inheritance distribution. Thus, this practice is acceptable as long as it is based on the consent of all heirs and does not lead to injustice or conflict.

Keywords: Full Inheritance, Youngest Child, Customary Practice Related

ABSTRAK

Di Desa Banjarsari terdapat kebiasaan pembagian waris yang seringkali memadukan hukum Islam, adat, dan hukum perdata, yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan utuh, yaitu pemberian rumah tua kepada anak bungsu, yang menjadi kebiasaan di Desa Banjarsari. Padalah dalam Islam pembagian harta waris telah diatur dalam nash. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian warisan utuh kepada anak bungsu diterapkan di Desa Banjarsari dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian warisan utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari didasarkan pada adat kebiasaan turun-temurun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian anak bungsu yang merawat orang tua, serta upaya menjaga keutuhan aset keluarga. Dari perspektif hukum Islam (Faraidh), praktik ini tidak sepenuhnya sesuai karena hak waris setiap ahli waris telah diatur secara rinci tanpa membedakan urutan kelahiran. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam *Fiqh al-Usrah* dan ditegaskan dalam KHI Pasal 183, praktik pemberian warisan utuh kepada anak bungsu dapat dibenarkan jika seluruh ahli waris bermusyawarah dan sepakat secara ikhlas tanpa paksaan, sehingga statusnya menjadi hibah atau pemberian sukarela, bukan pembagian warisan faraidh. Dengan demikian, praktik ini dapat diterima selama dilandasi persetujuan seluruh ahli waris dan tidak menimbulkan kezaliman atau konflik.

Kata kunci: Waris Utuh, Anak Bungsu, Adat Kebiasaan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma*-Nya di *yaumil qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pewarisan Tunggal Kepada Anak Bungsu (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kec. Sayung).**"

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

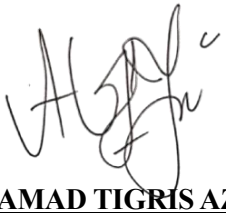
1. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nur Azis dan Ibu Nita Vona Chidiyanur yang telah mengizinkan penulis untuk merasakan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan.
3. Kepada selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
6. Kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara.
7. Kepada teman-teman penulis Mukhajalin, Zidny, Eggy, Mangi, Fariq dan Wildan, terima kasih telah menjadi sahabat penulis semasa berkuliah hingga sekarang.
8. Teman-teman HKI angkatan 2020 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumuAllah khairan katsiran.* Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 14 Juni 2025

Penulis,



MUHAMAD TIGRIS AZINTA

NIM. 2002016003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
ABSTRACT **xvii**
ABSTRAK **xviii**
KATA PENGANTAR **xix**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 8
F. Metode Penelitian 15
G. Metode Pengumpulan Data 17
H. Metode Analisis Data 20
I. Sistematika Penulisan Skripsi 21
BAB II HUKUM WARIS DALAM ISLAM, HUKUM WARIS DALAM KHI, DAN HUKUM WARIS ADAT **24**
A. Warisan Dalam Islam 24

1. Pengertian Waris 24
2. Dasar Hukum Waris 27
3. Syarat Sah Waris 31
4. Rukun Waris 32
5. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan 32
6. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan 36
7. Ahli Waris Dalam Islam dan Tingkat Keutamannya 38

B. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam 47
1. Pengertian dan Rukun Waris 47
2. Sebab-Sebab Adanya Waris dalam KHI 49
3. Penghalang Kewarisan dalam KHI 49

C. Hukum Waris Adat 50
1. Pengertian Hukum Adat Waris 50
2. Sistem Pewarisan dan Keturunan dalam Hukum Waris Adat 51
3. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat 54

D. Teori *Al-'Urf* 60
1. Pengertian *Al-'Urf* 60
2. Landasan Hukum *Al-'Urf* 62
3. Macam-Macam *Al-'Urf* 64
4. Syarat-Syarat Menerapkan *Al-'Urf* 65

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANJARSARI DAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS 66

A. Profil Desa 66
1. Letak Geografis Desa Banjarsari Kecamatan Sayung 66

2. Visi Misi Desa Banjarsari Kecamatan Sayung ..67
3. Demografis 69
3. Pekerjaan 70
4. Pendidikan 71
5. Keagamaan 72
B. Praktik Waris Utuh di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak 73
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN UTUH KEPADA ANAK BUNGSU DI DESA BANJARSARI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK 92
A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Utuh Kepada Anak Bungsu di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 92
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Warisan Utuh Kepada Anak Bungsu di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 97
BAB V PENUTUP 107
A. Kesimpulan..... 107
B. Saran..... 108
LAMPIRAN 119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 129

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Banjarsari 69
Tabel 3. 2 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjarsari 70
Tabel 3. 3 Jenis Pendidikan 71
Tabel 3. 4 Data Sarana Ibadah 72
Tabel 4. 1 Pembagian Waris Bapak GR..... 103
Tabel 4. 2 Pembagian Waris Ibu M 103
Tabel 4. 3 Pembagian Waris Bapak H 104

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan berbagai kepulauan yang majemuk, ratusan suku dan budaya serta bahasa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan kebudayaan. Dengan beraneka ragamnya kebudayaan ini menjadikan banyaknya adat kebiasaan yang berbeda pula pada tiap daerah. Menyadari beraneka ragamnya kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia yang merupakan makhluk sosial senantiasa membutuhkan bantuan orang lain sebagai sesama makhluk sosial dari manusia lahir hingga meninggal, dan akibat dari kehidupan sosial tersebut maka akan menghasilkan pula akibat hukum, teruyama bagi keluarga yang ditinggalkan.

Salah satu produk yang akan timbul ketika seseorang meninggal dunnia ialah mengenai kewarisan. Di Indonesia sendiri, aturan hukum waris berkembang dalam penyelesaian mengenai pembagian kewarisan, diantaranya Hukum Kewarisan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist yang dipahami ulama dalam bentuk fiqh dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Barat yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Perkara kewarisan merupakan hal yang snagat penting karena setiap kali terjadi peristiwa kematian pada seseorang,

pasti akan meninggalkan harta atau pusaka. Setelah meninggalnya seseorang, akan timbul pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana harta peninggalan ini bisa diselesaikan dan pada umumnya akan menyebabkan masalah yang cukup serius. Selain itu, masalah pembagian harta waris dalam keluarga tidak sering menyebabkan perselisihan, terutama terkait ketentuan mengenai siapa yang berhak dan berapa pembagian masing-masing yang dapat berujung pada keretakan ikatan antar keluarha anggota.

Perkara kewarisan menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam, hal ini juga dapat dilihat dari penjelasan dalam ayat al-Qur'an mengenai hukum waris yang jelas dan terperinci. Artinya, hukum waris Islam menata dengan tegas dan sistematis agar siapapun yang terkait dalam konteks hak dalam memperoleh warisan dan dapat diberlakukan seadil-adilnya. Hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171, melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.[1] Namun, ketentuan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang timbul dari keberagaman sistem waris yang berkembang di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada penyelesaian pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam masih belum diterapkan secara optimal.

Selain kewarisan menurut Hukum Islam, menurut Tolib Setiady kewarisan yang berdasarkan adat dan kebiasaan yang

[1] Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama, 2018). h.89.

ada di Indonesia ialah hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateril, dimana dari setiap individu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus semngatur saat proses peralihan harta tersebut.[2]

Hukum waris adat juga memiliki sifat dan karakteristik yang berasal dari corak khas pikiran tradisional dalam setiap masyarakat di Indonesia dan bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran kommunal serta kongkrit masyarakat Indonesia. Hukum waris adat erat hubungannya dengan kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

Sistem pewarisan yang dianut masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung ialah sistem kekerabatan, dimana sistem ini ditarik dari dua garis keturunan bapak dan ibu, dan memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-aki dan perempuan dalam hal waris ialah seimbang. Salah satu masyarakat yang masih menganut sistem hukum waris adat ialah masyarakat Desa Banjarsari, Islam dijadikan sebagai landasan utama dalam melakukan hubungan keperdataan, namun dalam pembagian waris masyarakat Banjarsari mengikuti sesuai dengan adat kebiasaan di daerahnya dan memiliki karakteristik berbeda diantara hukum waris lainnya.

[2] Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2013), 281.

Meskipun masyarakat Desa Banjarsari mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian harta warisnya tidak serta merta menerapkan hukum waris Islam secara menyeluruh. Pada umumnya, pembagian warisan dapat dilakukan meskipun pewaris masih dalam keadaan hidup. Dalam masyarakat Desa Banjarsari, salah satu pembagian hukum waris ialah rumah tua atau yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Banjarsari dengan warisan utuh. Definisin warisan utuh dalam masyarakat Desa Banjarsari ialah pemberian rumah yang pernah ditempati oleh orang tua sejak mereka kecil atau setelah berumah tangga sampai meninggal. Warisan utuh merupakan rumah tua yang akan diberikan kepada anak bungsu mereka dikarenakan adanya anggapan anak bungsu lah yang akan tinggal dan mengurus kedua orang tuanya saat tua hingga meninggal nanti. Pemberian rumah tua dalam adat ini juga bisa disebut dengan rumah induk[3].

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang tidak menerima warisan utuh menjelaskan bahwasanya mengenai bagian-bagian warisan telah dilakukan musyawarah sejak lama. Sehingga sebagai anak akan menerima apapun pilihan yang diinginkan oleh orang tua mereka dalam hal ini anak yang tidak mendapatkan warisan utuh, salah satunya adanya warisan utuh yang diberikan kepada anak yang paling terakhir di keluarga mereka, mau

[3] Wawancara dengan Bapak H, selaku Kepala Desa di Desa Banjarsari pada 19 November 2024.

tidak mau mereka harus menerima dengan lapang dada apa yang diinginkan dan diwariskan kepada kedua orang tua.

Bagian anak laki-laki dan anak perempuan telah ditentukan dalam *nash* baik dalam al-Qur'an dan hadist. Namun beda halnya dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari, bahwa pembagian warisan baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dan pemberian warisan utuh akan diberikan kepada anak bungsu. Sedangkan dalam sistem hukum waris Islam, tidak ditemukan pembagian warisan seperti demikian, melainkan telah dijelaskan secara jelas bagian dari anak perempuan yang hanya dapat mewarisi harta tertentu.[4] Dengan adanya sistem pembagian warisan seperti ini justru akan berdampak pada perolehan warisan yang diperoleh ahli waris lain karena bagiannya menjadi tidak jelas.

Masalah warisan dan wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini biasanya muncul karena adanya ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya, hal ini timbul dari sifat sejarah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan hal yang lebih dari apa yang di dapatkannya. Begitu juga dengan wasiat, walaupun dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaanya, tidak menutup

[4] Ihsan Musafir, Usman Jafar, and Supardin Supardin "Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam " Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2020): 65–86.

kemungkinan adanya masalah dan sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan.

Tidak sedikit permasalahan waris ini yang menjadi penyebab keretakan dalam keluarga, antara kakak dan adik maupun sebaliknya bisa menjadi putus silaturahmi karena masalah waris. Penulis juga melihat di keadaan sekitar yang mana pertikaian waris ini tidak hanya terjadi kepada mereka yang tidak menempuh pendidikan tinggi, pertikaian warisan juga kerap kali dilakukan oleh orang yang notabenenya berpendidikan. Sebagai umat Islam, melaksanakan ketentuan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam satu kasus, di Desa Banjarsari pewaris memberikan warisan penuh kepada anak bungsu, padahal ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya satu. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup pelik, pasalnya ahli waris dari pewaris banyak, sedangkan yang mendapatkan harta waris secara penuh hanya anak bungsu dan setiap ahli waris yang lain tidak mendapatkan harta waris sebagaimana haknya dalam Islam. Melihat adanya sistem pembagian waris yang ada di Desa Banjarsari diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembagian waris tersebut, terutama dalam sudut pandang hukum Islam yang akan diberi judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pewarisan

Tunggal Kepada Anak Bungsu (Studi Kasus Adat Kebiasaan Masyarakat Desa Banjarsari, Kec. Sayung)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pewarisan tunggal kepada anak bungsu di Desa Banjarsari, Kec. Sayung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pewarisan tunggal kepada anak bungsu di Desa Banjarsari, Kec. Sayung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pewarisan tunggal kepada anak bungsu di Desa Banjarsari, Kec. Sayung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pewarisan tunggal kepada anak bungsu di Desa Banjarsari, Kec. Sayung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

 Dapat kita lihat bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat untuk tempat pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan, khususnya dipermasalahan harta waris terutama untuk masyarakat muslim apakah dalam pembagian waris sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

 Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki suatu manfaat yang memberi suatu hal dalam kontribusi pemikiran secara luas terhadap permasalahan pembagian warisan bagi masyarakat muslim di Indonesia, serta mengetahui bagaimana bentuk pembagian harta waris di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melakukan pembagian harta waris.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu yang mana kajian pustaka merupakan

suatu penjelasan singkat tentang kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, dan masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan dikaji, oleh sebab itu maka penelitian yang dilakukan ini tidak hasil duplikasi dari penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penulis memberikan informasi mengenai penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh penulis Wahyuni Pratiwi[5] pada tahun 2019 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara",* penelitian ini mengkaji sistem pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang memberikan warisan kepada anak kandung, anak zina, anak tiri, dan anak angkat dengan kedudukan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam karena pembagian warisan dalam Islam sudah diatur secara rinci dan spesifik untuk setiap ahli waris. Namun, masyarakat adat Tolaki menerapkan sistem pembagian warisan secara

[5] Pratiwi, W. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar*.

kekeluargaan atau damai (*takhāruj*), yang diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk penyelesaian alternatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat agar terjadi sinkronisasi antara sistem pembagian warisan adat dengan hukum waris Islam demi keadilan dan kemaslahatan keluarg.

Penelitian ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pembagian harta waris dalam adat masyarakat. Tetapi terdapat perbedaan, dimana karya ilmiah ini berfokus pada adat pemberian harta benda waris kepada anak terakhir, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas mengenai pemberian harta waris diluat penerima waris dalam Islam.

2. Skripsi oleh Triyoga Kurniawan[6] pada tahun 2022 dengan judul *"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Oembagian Waris Adat di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo",* Penelitian ini membahas tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik pembagian waris adat di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris adat di Desa Serangan masih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berbeda dengan ketentuan KHI, terutama

[6] Kurniawan, T. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

terkait pembagian hak waris yang tidak selalu sesuai dengan porsi yang diatur dalam hukum Islam. Namun, masyarakat Desa Serangan cenderung mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan pembagian warisan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara waris adat dan KHI, penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan masyarakat Desa Serangan dapat diterima secara hukum Islam jika dilakukan dengan itikad baik dan tanpa paksaan.

Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang juga membahas mengenai pembagian harta waris dalam adat kebiasaan masyarakat tetapi terdapat perbedaan dari dimana dalam hal ini skripsi tersebut membahas dalam sudut pandang hukum positif sedangkan penulis menggunakan sudut padangan hukum Islam.

3. Skripsi oleh Aziz Santoso[7] pada tahun 2020 berjudul *"Analisis Hukum Islam tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro"*. Penelitian ini mengkaji tradisi pembagian harta waris terbanyak di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang mengutamakan anak yang merawat orang tua dalam pembagian warisan. Praktik ini berbeda

[7] Santoso, A. Analisis hukum Islam tentang tradisi pembagian harta waris terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Skripsi UIN Walisongo Semarang.(Semarang, 2020). Tidak dipublikasikan*..

dengan ketentuan hukum waris Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, masyarakat menyelesaikan pembagian waris melalui musyawarah untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai *urf shohih* karena dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan pengabdian anak yang merawat orang tua, sehingga meskipun tidak sepenuhnya sesuai nash, tradisi ini tetap memiliki nilai keadilan dan kekeluargaan.

Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang ingin mengkaji bagaimana pemberian rumah tua kepada anak terakhir dengan harapan dapat merawat kedua orang tuanya. Namun, terdapat perbedaan dalam subjek dimana penelitian terdahulu membahas bagian anak yang merawat orang tuanya, sedangkan penulis kepada anak bungsu.

4. Jurnal oleh Mohamad Hamim dan David Yulian[8] pada tahun 2023 dengan judul *"Problematika Antara Hibah dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya di Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya".* Penelitian ini mengkaji problematika antara hibah dan waris terhadap anak bungsu di Kelurahan Setiawangi, Kota Tasikmalaya, khususnya pemberian

[8] Hamim, Mohamad, and David Yulian. "Problematika Antara Hibah Dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya Di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya." *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2023).

rumah pusaka sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian anak bungsu dalam merawat orang tua. Praktik hibah ini sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun hibah dan dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris. Hibah dianggap sebagai solusi untuk menghindari konflik waris dan menjaga keharmonisan keluarga, meskipun pelaksanaannya bervariasi. Penelitian merekomendasikan pelaksanaan hibah dan waris secara transparan dan musyawarah demi keadilan keluarga.

Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai waris anak bungsu, tetapi terdapat perbedaan dimana fokus dari penulis ialah penerapan pemberian rumah tua bagi anak bungsu dalam hukum adat dan hukum Islam, sedangkan dalam jurnal tersebut membahas mengenai alasan pemberian hibah dan waris dari orang tua terhadap anak bungsu.

5. Jurnal Eril dan St. Hadijah Wahid[9] pada tahun 2020 yang berjudul *"Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakay Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai"*. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Hasilnya menunjukkan bahwa pembagian warisan

[9] Eril, Eril, St Hadijah Wahid. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *AL-AHKAM* 2.1 (2020).

menggabungkan adat dan hukum Islam, dengan anak tertua diberi mandat mengelola harta warisan, sementara pembagian harta lainnya dilakukan kepada ahli waris sesuai prinsip keadilan dan keharmonisan keluarga. Praktik ini tidak sepenuhnya mengikuti faraid, namun tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial.

Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai bentuk atau sistematika pemberian harta waris kepada ahli waris. Namun, terdapat perbedaan dimana pada jurnal tersebut lebih fokus pada pembagian yang dilakukann oleh anak tertua, sedangkan peneliti lebih fokus pada harta waris yang diberikan kepada anak bungsu.

Secara umum, persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan lokal, serta menyoroti adanya perbedaan antara praktik tersebut dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus dan sudut pandang penelitian, beberapa penelitian terdahulu membahas status ahli waris di luar ketentuan Islam, keadilan menurut hukum positif, peran anak yang merawat orang tua, alasan pemberian waris atau hibah, dan sistematika pembagian oleh anak tertua, sedangkan skripsi penulis secara khusus meneliti praktik pemberian

warisan utuh (rumah tua) hanya kepada anak bungsu dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam di Desa Banjarsari.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Berdasarkan objek kajian dalam penulisan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normative dalam kenyataan sosial di masyarakat dengan cara mengumpulkan data empiris melalui observasi, wawancara, survei, atau dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-

hari, termasuk faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.[10]

Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipelajari hanya melalui serangkaian undang-undang *(law in books)* dengan menganalisis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga harus dikaji secara praktek *(law in action)* dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terkait praktik waris berdasarkan kajian hukum Islam dan hukum adat.

3. Jenis dan Sumber Data
 a. Sumber Data
 a) Data Primer

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer sama dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah satu unsur penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang pertama baik secara individu maupun perorangan, contohnya data hasil wawancara atau hasil dari kuisioner yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data.[11] Salah satu dari data primer

[10] Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum"*, Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no. 2, 2012. 199.

[11] Muh. Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec.

ini adalah hasil dari wawancara antara peneliti dengan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang telah melakukan pembagian harta waris maupun masyarakat yang menyakini pembagian harta waris menurut adat kebiasaan masyarakat Desa Banjarsari khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama serta penerima waris utuh.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan melibatkan berbagai karya ilmiah yang mendukung penelitian ini, seperti undang-undang, tesis, disertasi, jurnal, dan penelusuran data melalui internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Literatur ilmiah ini memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang lebih luas terhadap isu-isu terkait kewarisan dan hukum adat.[12]

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan

Wonosalam Kab. Demak)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), 10.

[12] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

sumber informasi,[13] yaitu masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang telah melakukan pembagian harta waris maupun masyarakat yang menyakini pembagian harta waris menurut adat kebiasaan masyarakat Desa Banjarsari khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama serta penerima waris utuh.

2. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[14] Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain. Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian, penulis telah mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti proses pembagian, bentuk formular pembagian waris dan catatan yang lainnya terkait Sertifikasi Halal.

3. Observasi

[13] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. II, 372.

[14] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang sudah dilakukan.[15] Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat independen tanpa terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Hasil observasi menunjukkan bahwa setelah pembagian waris utuh kepada anak bungsu, hubungan kekeluargaan umumnya tetap terjaga dengan baik dan mayoritas anggota keluarga menghormati keputusan yang diambil melalui musyawarah, meskipun terdapat nuansa emosional seperti jarak atau ketidakpuasan dari pihak yang tidak menerima warisan utuh. Anak bungsu yang menerima warisan utuh merasa bangga sekaligus memikul beban moral untuk menjaga amanah keluarga, sementara sebagian saudara lain menerima keputusan tersebut dengan ikhlas, namun ada pula yang merasa kurang adil dan berharap tradisi ini bisa lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam di masa mendatang. Secara lahiriah, keluarga tampak harmonis, meski terdapat potensi konflik tersembunyi jika ada anggota yang merasa haknya terabaikan, namun tradisi musyawarah dan nilai kekeluargaan yang kuat menjadi penyeimbang

[15] S. Nasution, *Metode,* 128.

agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi perselisihan terbuka. Praktik waris utuh masih dipertahankan karena dianggap mampu menjaga keutuhan aset utama keluarga dan nilai historis rumah induk, meskipun mulai tumbuh kesadaran pentingnya menyesuaikan tradisi dengan ketentuan syariat Islam agar keadilan lebih terjamin di masa depan.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan.[16] Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam

[16] *Ibid.,* 334.

proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:[17]

1. Reduksi Data

 Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

[17] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP WARIS

Pada bab ini akan menerangkan tentang pengertian warisan, hukum Islam, hukum waris dalam Islam, dan hukum waris adat.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA BANJARSARI DAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS

Pada Bab ini berisikan tentang profil umum Desa Banjarsari, proses pembagian harta waris dan implementasinya terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WARISAN UTUH KEPADA ANAK BUNGSU

Pada pembahasan bab ini menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam memandang pembagian warisan rumah tua kepada anak bungsu dan bagaimana pandangan masyarakat terkait pembagian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM WARIS DAN *URF*

A. Warisan Dalam Islam

1. Pengertian Waris

Berdasarkan istilah *fiqh* waris merupakan orang yang berhak menerima harta pustaka. Kata waris sendiri berasal dari bahasa arab *Al-miirats,* dalam bentuk *masdar* berasal dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan.* Menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, ataupun dari satu kaum ke kaum yang lain. Jadi, warisan ialah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.[1]

Al-Faraid (الفرائض) merupakan bentuk jamak dari kata *Al-Fariidah* (الفريضة) yang berarti semakna dengan *lafadzh mafrudah*, artinya bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya. Secara etimologi *faraid* merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu siapa saja ahli waris dari orang yang

[1] Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, Rustam Ependi*, FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 45.

meninggal.[2] Setelah itu baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan berapa pembagiannya.

Dalam terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengeatur mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, serta mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.[3] Dalam hal ini para fuqaha memiliki definisi tentang waris yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang mewarisi, orang yang tidak mewarisi dan kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan bagaimana cara pembagiannya. Kewarisan merupakan berpindahnya hak miliki seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadinya *'aqad* terlebih dahulu.

Kata "waris" dari tinjauan kata bahasanya merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata *"warotsa"*, dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi *masdar ghairu mim "waritsan"* dan kemudian dalam bahasa indonesia disebut waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalaa QS. An-Naml: 16:

[2] Nurjanah, Saude, Erniati, "Efektivitas Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Ilmu Faraid di Kelas XI MA Alkhairaat Madinatul Ilmi Kec. Dolo Kab. Sigi. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society," *(KIIIES)* vol. 3 (1) 2024, 305.

[3] Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16 (2) 2020, 181.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud."[4]

Ayat diatas merupakan salah satu contoh proses pewarisan yang telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud As., yaitu saat Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang pada awalnya diturunkan Allah Swt kepada Nabi Sulaiman.

Dalam al-Qur'an kata "*waris*" menggunakan berbagai istilah diantaranya terdapat 3 jenis: [5]

a. *Al-Irtsu*, merupakan bentuk jamak dari kata-kata *waritsa.*
b. *Al-Fara'id,* merupakan jamak dari kata *faridloh* yang berarti bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
c. *At-Tirkah,* yang berarti harta-harta yang ditinggalkan oleh seseorang atau mayit.

Definisi waris menurut M. Ali Ash-Shobuni ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta yang

[4] Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 93.

[5] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, (Malang: UMMPress, 2018) 83.

bergerak maupun yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum *syara'*.[6]

Berdasarkan berbagai definisi diatas dapat kita pahami bahwa waris ialah ilmu yang mempeljari tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup, baik membahas mengenai pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan *syara'* dari al-Qur'an dan hadist serta beberapa kesepakatan ulama yang sudah dijadikan acuan hukum.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris dalam Islam memiliki sumber yang kuat dan terperinci, yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadis), dan *Ijtihad* (pendapat para ahli hukum Islam). Hukum waris Islam dikenal dengan istilah Faraid. Faraid berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan atau pemberian. Ilmu Faraid adalah ilmu fikih yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, termasuk perhitungan dan kadar harta yang wajib dimiliki oleh ahli waris yang berhak.[7]

a. Al-Qur'an

[6] Andrea Alamsyah, "Tradisi Pembagian Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipun Kabupaten Muko Muko Perspektif 'Urf," *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 (2) 2023, 119.

[7] M. Iqbal, Nurul Latifah Hamzah, "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, vol. 2 (1) 2024, 24.

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum waris dalam Islam. Beberapa ayat dalam surat An-Nisa secara khusus mengatur tentang pembagian warisan.

QS. An-Nisa' Ayat 7:[8]

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Ayat diatas menjelaskan mengenai bagian seorang anak laki-laki maupun perempuan terdapat nasib dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, arti nasib ialah bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain, disadari maupun tidak telah terdapat hak ahli waris dan bahkan sudah jelas ditentukan oleh Allah Swt.

QS. An-Nisa ayat 11:[9]

[8] Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 103.

[9] Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 103.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua anak Perempuan; dan jika anak itu semuanya Perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak Perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-maisngnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), makai bunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana."

b. As-Sunnah

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum waris. Hadis memberikan penjelasan lebih rinci tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Hadis dari Abi Umâmah:

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada tiga, yaitu: jika meninggal dunia, ia diwarisi...". (HR. Muslim)

Hadis dari Ibnu Abbas:

"Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli warisnya, maka sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan mayit." (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijtihad

Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan ketika ada masalah yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber utama tersebut. Dalam konteks hukum waris, ijtihad digunakan untuk

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk kasus-kasus kontemporer.

3. Syarat Sah Waris

Adapun pewarisan hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhi tiga syaratm yaitu:[10]

a. Matinya *muarits* (pewaris)

Seseorang dapat disebut *muarits* jika dia telah meninggal dunia. Kematian *muarits* menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:

1) Mati *haqiqy* (mati sejati) ialah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
2) Mati *hukmi* adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah meninggal.
3) Mati *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan kepada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal.

b. Hidupnya ahli waris

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi apabila ia masih hidup saat pewaris telah meninggal dunia.

[10] Afwan Faizin, "Hak kewarisan anak diluar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 (analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1241/Pdt. G/2012/PA. JS)," skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, 37.

c. Tidak adanya penghalang bagi ahli waris dalam hal waris-mewarisi baginya, seperti pembunuhan dan perbedaan agama.[11]

4. Rukun Waris

Rukun ialah rangkaian mutlak yang bagiannya benda didalam sesuatu itu dan tidak sah sesuatu itu, bila rukun itu ditinggalkan. Adapun rukun waris sebagai berikut:[12]

a. *Muwarris* (orang yang mewariskan harta)
b. *Maurus* (harta peninggalan yang akan diwariskan)
c. *Waris* (orang yang akan mewarisi)

5. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan ialah disebabkan atas beberapa hal, yaitu:[13]

a. Karena hubungan darah

Hubungan darah yaitu hubungan nasab (sedarah), baik hubungan dengan *mayyit* antara hubungan kekerabatan dekat maupun hubungan kekerabatan jauh, selama tidak terdapat sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Islam sendiri tidak membedakan status hukum seseorang da-

[11] *Ibid,* 38.

[12] Muhammad Alwi, "Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada Di Masyarakat Desa Ugi Baru," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, vol. 4 (1) 2020, 109.

[13] Muhammad Alwin Abdillah, M. Anzaikhan, "Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 9 (1) 2022, 293.

lam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, namun semata-mata sebab pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, maka ia berhak menerima bagian.

b. Karena tali pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berhunungan atas jalan yang tertentu (dengan lafadz menikahkan atau mengawinkan). Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara si *mayyit* dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si *mayyit.*[14]

Dalam pernikahan disini dimaksudkan ialah akad pernikahan yang sah, meskipun pengantin wanita belum digauli ataupun *khalwat*.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa 12:[15]

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَ
يْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ

[14] *Ibid.*

[15] Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 103.

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

"Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu memiliki anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau sorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenui wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun."

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ayat diatas, dapat kita ketahui bahwasanya perkawinan itu dapat dikatakan sah, apabila telah dilakukan akad nikah. Maksud "akad pernikahan yang sah" adalah untuk mengeluarkan akad nikah yang sah. Sehingga, suami istri yang akad nikahnya tidak sah tidak berhak untuk saling mewarisi, karena akad yang tidak sah tersebut bagaikan tidak pernah dilakukan.

c. Karena *wala'* (perwalian karena memerdekakan budak)

Dalam kamus istilah fiqh *wala'* ialah sebab (diperbolehkan) menerima warisan/harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya. Yang memerdekakan budak dianggap sebagai keluarga budak yang dimerdekakannya itu. Yang memerdekakan budak dapat menjadi walinya jika yang dimerdekakan tidak memiliki wali. Ia berhak menerima warisan (secara turun-temurun) dari budak yang dimerdekakannya, jika budah tersebut tidak ada keluarga/keturunan.[16]

[16] *Ibid,* 295.

Hubungan *ashobah* yang disebabkan oleh pembebasan seorang tuan terhadap hamba sahayanya. Dalam hal ini pewarisan hanya dari satu arah saja, yaitu tuan mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan, tidak berlaku sebaliknya, budak tidak mewarisi harta tuannya.

6. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Hal yang dapat menghalangi untuk mendapatkan warisan telah disepakati oleh para ulama ada 3 (tiga) sebab. Adapun sebab-sebab terhalangnya tidak mendapatkan kewarisan ialah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, maka akan memiliki harta tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut bukan anggota keluarga dari tuannya. Budak juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak memiliki sesuatu.[17]

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris terdapat pewaris mengakibatkan ia tidak memperoleh bagian harta warisan.[18] Dalam hal ini sesuai dnegan sabda Rasulullah Saw:

[17] *Ibid, 301.*

[18] Azkiya Zahrul Asmi Eltsany, Misbahuzzulam, "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah

> *"Siapa yang membunuh seseorang (korban), maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun seseorang tersebut tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Baik yang ia bunuh itu orang tuanya atau anaknya sendiri. Oleh karena itu bagi pembunuh tidak ada hak memperoleh warisan."*

Pembunuhan yang tergolong tidak memperoleh hak warisan ialah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak atau diluar dalam ketentuan hukum agama. Alasan pembunuhan tidak memperoleh harta warisan karena ia tergolong tindak kejahatan berat, sementara hikmah warisan ialah untuk menyambung silaturrahmi dan memperoleh nikmat yang harus disyukuri oleh penerima.

c. Perbedaan agama

Apabila pewaris non muslim dan ahli warisnya muslim maupun sebaliknya, maka keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

> *"Tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak ada pula hak pula hak orang kafir mewarisi orang Islam."*

Menfitnah Pewaris," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, vol. 9 (2) 2023, 435.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memerika, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang beragama Islam bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah, maka secara eksplisit asas keislaman menjadi ketentuan pokok bagi Pengadilan Agama.[19] Jadi bagi yang tidak beragama Islam tidak dapat menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama. Hal ini menjadi bukti bahwa berbeda agama pada hakikatnya tidak boleh saling mewarisi.

7. Ahli Waris Dalam Islam dan Tingkat Keutamannya

Terdapat berbagai hal yang membuat seseorang untuk dapat melaksanakan suatu ibadah, ada yang melaksanakan ibadahnya itu karena ia mengetahui suatu manfaat dan hikmah dari ibadah yang ia lakukan, dan ada juga yang melakukan ibadahnya karena ia menganggap ibadah tersebut merupakan suatu kewajiban atau sunnah. Begitu pula dengan hal ibadah yang berkenaan dengan pelaksanaan pembagian harta warisa, ada yang melakukannya karena merasa pelaksanaannya merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

[19] Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, I Made Hendra Kusuma, "Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.16 (1) 2020, 28.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan apabila terdapat seseorang yang meninggal dunia dan berstatus sebagai pewaris, serta terdapat harta warisan yang akan diwariskan dan terdapat pula orang yang akan mewarisi harta warisan tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka wajib untuk dilakukan pembagian harta warisan, namun apabila ketiga unsur tidak ada maka tidak wajib untuk dilakukan pembagian warisan.

Apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka yang berhak untuk menjadi ahli warisnya adalah:

a. Anak laki-laki

Anak laki-laki secara mutlak berhak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris (ayah atau ibu) dikarenakan adanya sebab kematian tanpa ada seorangpun yang dapat menghijabnya. Status dari anak laki-laki ialah *ashobah* apabila yang meninggal dunia ialah salah satu dari orang tuanya dan masih ada salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, baik yang masih hidup ayah maupun ibu.[20]

Ashabul furudh didahulukan dari pada *ashobha*, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

[20] Said Ali Assagaff, Wira Fancisika, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, vol. 1 (1) 2021, 283.

"Berikanlah harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh), lalu yang tersisa dari harta warisan tersebut berikanlah kepada laki-laki terlebih dahulu dan berikanlah warisan kepada yang berhak. Jika ada yang tersisa, yang pertama-tama memperolehnya adalah laki-laki." (HR. Muslim)

Warisan untuk anak laki-laki:[21]

a. Anak laki-laki si mayit secara umum menerima warisan sebagai *ashābah*.
b. Warisan mereka secara *ashobah* dibagi menjadi dua, yaitu *ashābah bin nafsī* dan *ashobah bil ghair.*
c. *Ashābah bin nafsī* jika anak-anak si mayit itu laki-laki semua, sedangakn *ashābah bil ghayr* jika anak si mayit terdiri dari laki-laki dan Perempuan.
d. Bagian ahli waris yang berstatus sebagai *Ashābah bin nafsī* dan *ashobah bil ghair* adalah:
 a) Mendapatkan seluruh harta jika ia seorang diri.
 b) Mendapatkan bagian yang tersisa, setelah dibagi kepada *ashābul furūḍ.*
 c) Jika harta warisan yang dibagikan menurut ketentuan *furūḍ* tidak bersisa, ia tidak mendapatkan apapun.
e. Anak-anak kandung sama sekali tidak *mahjub* untuk memperoleh harta warisan.

[21] Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 42.

Adapun jumlah bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki ialah sebagai berikut:[22]

1) Apabila ayahnya meninggal dunia dan ibu masih hidup, maka ibu akan terlebih dahulu mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan. Lalu sisa harta yang sudah dikurangi dengan bagian tersebut akan dibagikan kepada anak laki-laki.
2) Apabila ibu yang meninggal dan ayah masih hidup, maka ayahnya akan mendapatkan ¼ dari harta yang ditinggalkan. Lalu sisanya akan diberikan kepada anak laki-laki.
3) Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal, maka anak laki-laki akan menjadi pewaris tungggal atas seluruh harta yang ditinggalkan.

b. Anak perempuan

Apabila ayah atau ibu dari anak perempuan telah meninggal dunia baik yang meninggalkan ayah atau ibunya, maka anak perempuan secara otomatis berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia dikarenakan oleh adanya sebab kematian dan tidak ada seorangpun yang dapat menghijabnya.[23]

[22] Rinrin Warisni Pribadi, "Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, vol. 7 (1) 2022, 57.

[23] Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI*)," IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum,* vol. 8 (2) 2020, 38.

Anak perempuan secara otomatis akan menghijab cucu laki-laki dan cucu perempuan dari orang tuanya serta garis keturunan seterusnya kebawah, namun anak perempuan tidak secara otomatis tidak akan pernah dapat menghijab salah satu orang tuanya yang masih hidup.

Adapun jumlah bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh masing-maisng ahli waris ialah:[24]

1) Apabila ayahnya meninggal dunia dan ibunya masih hidup, maka ibu yang akan terlebih dahulu mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan mendapat bagian ½ apabila hanya satu orang saja, namun apabila dua orang atau lebih maka pembagiannya adalah 2/3 dari harta peninggalan setelah dikurangi bagian ibu. Barulah sisa harta peninggalan dibagikan pula kepada saudara laki-laki ayah, ataupun apabila paman itu sudah meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang berstatus sebagai *ashobah.*
2) Apabila ibunya meninggal dunia dan ayah masih hidup. Maka ayahnya terlebih dahulu yang akan mendapatkan ¼ dari harta warisan yang ditinggalkan. Apabila yang meninggal dunia tidak memiliki

[24] Tinuk Dwi Cahyani, Op.Cit.., 88.

anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan bagian ½ apabila hanya satu orang saja, namun apabila dua orang atau lebih maka akan mendapatkan 2/3. Kemudian sisa harta warisan yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ayahnya dan anak perempuan itu, barulah harta warisan itu dibagikan pula kepada saudara laki-laki ibu, namun apabila saudara laki-laki ibu sudah meninggal dunia maka harta warisan akan diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu yang berstatus sebagai *ashobah.*

3) Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anak perempuan akan ditetapkan bagian yaitu ½ apabila hanya satu orang saja, apabila dua atau lebih maka bagiannya ialah 2/3. Kemudia sisa harta warisan yang dibagikan kepada anak perempuan itu, maka dibagikan pula kepada paman dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Namun apabila saudara laki-laki dari pihak yang terakhir meninggal dunia itu sudah meninggal dunia juga, maka harta warisan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah/ibu yang berstatus sebagai *ashobah.*

c. Anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan

Anak laki-laki dan anak perempuan secara otomatis berhak untuk mendapatkan harta warisan

peninggalan orang tuanya dikarenakan adanya sebab kematian dari salah seorang orang tuanya tanpa ada yang menghijabnya. Anak laki-laki dan perempuan menghijab cucu laki-laki dan cucu perempuan serta seluruh garis keturunan kebawah serta saudara laki-laki kandung dari ayah/ibunya dan seluruh garis keturunannya kesamping, namun anak laki-laki dan anak perempuan tidak akan menghijab orang tuanya yang masih hidup dan kakek/nenek dari pihak yang meninggal dunia apabila masih ada yang hidup.[25]

Mengenaai jumlah bagian yang akan didapatkan oleh anak laki-laki dan perempuan ini adalah:[26]

1) Apabila ayahnya yang meninggal, dan ibunya masih hidup. Maka ibunya akan terlebih dahulu mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian sisa warisan akan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan catatan anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian antara 1 berbanding 2.
2) Apabila ibunya yang meninggal dunia, dan ayahnya masih hidup. Maka ayahnya akan mendapatkan bagian terlebih dahulu yaitu ¼ dari harta yang ditinggalkan. Kemudian sisa dari harta warisan yang ditinggalkan diberikan kepada anak

[25] Siti Hamidah, dkk*, Hukum Waris Islam,* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 40.

[26] Ishlachuddin Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam,* vol. 2 (2) 2020, 36.

laki-laki dan anak perempuan, dengan catatan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian 1 berbanding 2.

3) Apabila kedua orang tua sudah meninggal, maka anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak penuh atas harta warisan yang telah ditinggalkan dengan catatan anak perempuan mendapatkan bagian 1 berbanding 2.

d. Ayah

Seorang ayah berhak mendapatkan warisan apabila anaknya telah meninggal dunia. Ayah tidak terhijab oleh siapapun apabila yang meninggal dunia adalah anaknya. Bagian harta warisan untuk ayah yaitu:[27]

1) Kondisi pertama, apabila harta warisan dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* saja. Maka *furudh* untuk ayah adalah 1/6 bagian, dengan syarat di mayit memiliki ahli waris *furu',* baik laki-laki maupun perempuan.
2) Kondisi kedua, khusus untuk harta warisan *ashobah*, jika seseorang wafat dan hanya meninggalkan ayah dan ibunya, maka ibu akan mendapatkan 1/3 bagian dari harta ayahnya sedangkan ayah memperoleh 2/3 bagian.

[27] Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 59.

3) Kondisi ketiga, harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* dan *ashobah* secara bersamaan. Jika tidak terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh,* ayah hanya memperoleh bagian *furudhnya,* tidak memperoleh sisa warisan.

e. Ibu

Seorang ibu berhak untuk mendapatkan harta warisan apabila anaknya telah meninggal dunia, baik yang meninggal anak laki-laki maupun perempuan. Ibu juga tidak akan terhijab oleh siapapun, apabila yang meninggal dunia itu adalah anaknya. Namun yang akan terhijab oleh ibu ini adalah kakek/nenek atau jalur keturunan seterusnya keatas dari pihak ibu.

Kondisi yang diterima ibu dibagi menjadi empat kondisi:[28]

1) Ibu memperoleh 1/3 bagian apabila si mayit tidak memiliki ahli waris *furu'*, dan tidak memiliki ahli waris sama sekali.
2) Ibu memperoleh 1/6 bagian apabila si mayit memiliki ahli waris *furu'*.
3) Ibu memperoleh 1/6 bagian apabila si mayit meninggalkan sejumlah saudara.

[28] Refsi Inggranawat, Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 (2) 2021, 65.

4) Ibu memperoleh 1/3 aoabila seorang suami wafat meninggalkan istri, ayah dan ibu. Serta seorang istri wafat meninggalkan suami, ayah dan ibu.

B. Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan Rukun Waris

Hukum kewarisan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai, hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[29]

Rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fikih mawaris ada tiga rukun, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta waris.[30] Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam KHI Pasal 171 b, c, d, e.

Pasal 171 (b) : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[31]

[29] Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 2 (2) 2021, 154.

[30] Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum*, vol. 9 (1) 2021, 31.

[31] Kompilasi Hukum Islam.

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam alQur'an.

Pasal 171 (c) : Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[32]

Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

Pasal 171 (d) : Harta peninggalan adalah harta yang ditiggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hakhaknya.[33]

Pasal 171 (e) : Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[34]

Dalam pengertian pasal diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*

miliknya maupun hak-haknya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada yang meninggal pada saat kematiannya. Sedangkan harta waris merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

2. Sebab-Sebab Adanya Waris dalam KHI

Mengenai sebab adanya warisan ini tidak hanya diatur dalam fikih atau pendapat ulama saja. Namun juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI, sebagai berikut:[35]

a. Sebab mewarisi karena adanya hubungan darah.
b. Adanya hubungan perkawinan.
c. Kedudukan dia sendiri seperti hubungan darah.
d. Karena menjadi ahli waris pengganti.
e. Karena adanya surat wasiat dari pewaris.

3. Penghalang Kewarisan dalam KHI

Dalam Bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi seorang terlarang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:[36]

[35] Moh Mandi Ali Kabakoran, Barzah Latupono, La Ode Angga, "Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam," *PATTIMURA Law Study Review*, vol. 1 (1) 2023, 357.

[36] Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023), 31.

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat kepada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

C. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Adat Waris

Hukum waris adat memuat segala peraturan yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda *(immateriaele gordere)* dari suatu angkatan manusia *(generatie)* kepada keturunannya.[37]

Soerjo Wignjodipoero menjelaskan bahwa hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.[38]

[37] Felicia, Jeane N. S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Efendi, "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18) 2023, 292.

[38] Nuraida Fitri Habi, *Hukum Waris Dan Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 282.

Hukum waris dalam arti luas ialah penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat juga dapat dikatakan sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta cara bagamaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya. Pengertian mengenai hukum waris adat diatas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.[39]

2. Sistem Pewarisan dan Keturunan dalam Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat berlaku asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban saja yang dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan termasuk

[39] *Ibid,* 284.

hutang piutang pewaris kepada ahli warisnya.[40] Di dalam kehidupan bermasyarakat, jika berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, maka jalan pikiran manusia ialah kepada bagaimana permasalahan kewarisan.

Dalam hukum adat sendiri mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu:

a. Sistem pewarisan individual, yakni apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "hak milik", artinya setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut "kewarisan individual". Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental. Dalam sistem hukum ini kelebihannya ialah dengan kepemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Sedangkan untuk kelemahannya ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.[41]

[40] M Suparman, Op.Cit., 93.

[41] Muslim, Herlina Kurniati, Ahmad Mukhlishin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan

b. Sistem pewarisan kolektif, yaitu apabila para pewaris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan hanya boleh untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Kelebihan dari sistem ini ialah apabila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan yang akan datang masih tetap berperan tolong menolong diantara sesama di bawah pimpinan kepala kerabat dengan rasa penuh tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan.[42]
c. Sistem pewarisan mayorat, apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-agi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan

Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)," *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyyah (JTI)*, 3(1) 2023, 33.

[42] *Ibid,* 34.

memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:[43]

a. Sistem Patrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
b. Sistem Matrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

3. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalah sebagai berikut:

a. Anak kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang

[43] Sovia Santika, Yusnita Eva, "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02) 2023, 47.

terpenting. Dalam hukum adat anak-anak dari si pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpernting karena pada hakekatnya mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.[44]

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku mengenai anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.

b. Anak tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatu perkawinan ke dua kalinya dari wanita atau pria dan kedudukannya sebagai anak kandung dari pria atau

[44] AS Achmad, "Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1) 2022, 52.

wanita tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara-saudara tirinya. Hal ini disebabkan dalam Yurisprudensi Landraan Purworejo tanggal 14 Agustus 1937, disebutkan bahwa: "Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda".[45]

c. Anak angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi anak. Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri, tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum adat kedudukan dari anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebut pada

[45] Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia," (Jakarta: Kencana, 2018), 49.

posisi yang kuat, artinya anak angkat itu mewarisi dari orang tua angkatnya.[46]

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Di karenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku didaerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu (*ngurukken mengiyan*), maka di angkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.

d. Janda atau duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/duda berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu:[47]

1) Janda/duda dalam sistem patrilineal

Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan

[46] Mulya Siagian, Muhammad Thariq, "Eksplorasi Komunikasi Budaya Jawa Dan Mandailing Dalam Pernikahan Desa Bantan," *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1) 2024, 56.

[47] Ellyne Dwi Poespasari, Op.Cit., 54.

jujur, maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan dengan ini Hilman Hadisukuma menyatakan bahwa: Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan waris dari suaminya.

2) Janda/duda dalam sistem matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

3) Para ahli waris lainnya

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak, jadi dengan adanya anakanak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup".

Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris utama. Tentang masalah ini dilihat pula garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yang mengemukakan bahwa: Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawah, jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang ada yang dapat dijadikan laki-laki atau dengan mengambil laik-laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-laki, jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang terdapat atau yang jauh sesuai dengan pemufakatan kekerabatan.[48] Segala sesuatu yang menyangkut pewarisan ini diatur dan diawasi oleh anak laki-laki sebagaimana di daerah lampung oleh anak lelaki tertua dari keturunan tertua yang disebut penyimbung di lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan dasarnya yang menjadi ahli waris adalah kaum wanita anak-anak wanita dan keturunan wanitanya.

Dan jika tidak ada anak perempuan, maka anak-anak laki-laki dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari sudarasudara terdekat. Segala persolan yang menyangkut

[48] *Ibid,* 55.

pewaris di atur dan diawasi oleh paman, saudara lelaki dari ibunya yang di Minangkabau disebut mamak kapala waris atau didaerah Semendo disebut payung jurai Di lingkungan sebagaimana yang bergaris kebapak-ibuan, di mana sistem pewarisan bukan kolektip melainkan individual sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum pria, tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris.

D. Teori *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata *'arafa yur'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dapat dikenal. '*Urf* secara Bahasa yaitu sesuatu yang dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima dengan akal sehat.[49] '*Urf* secara terminology yaitu sesuatu yang sudah dapat diyakini oleh mayoritas manusia, baik dari ucapan maupun perbuatannya yang sudah berulang-ulang sehingga tertanamlah di dalam jiwanya dan diterima oleh akalnya.

'*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ush *fiqh*

[49] Afiq Budiawan, "Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl*, 8(2) 2021, 117.

menyebutnya dengan adat kebiasaan. Sedangkan secara terminologi al-„urf didefinisikan dengan beragam redaksional para ulama, tetap secara substansial maksudnya adalah sama, yaitu:

a. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *al-urf* adalah sesuatu yang telah diketahui banyak orang dan daapat dikerjakan dengan mereka baik itu dari sebuah perkataan, ucapan ataupun perbuatannya yang dapat ditinggalkan.[50]
b. Menurut Imam al-Ghazali kutip Sucipto mengemukakan bahwa, *al-urf* adalah sesuatu yang baik perbuatan maupun dari perkataan, yang di mana telah menjadikan sebuah kemantapan jiwa dari segi yang dapat diterima atau akal dan pikiran yang sehat, serta diterima oleh watak yang sehat dan baik.

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-urf* atau adat merupakan memiliki arti yang sama. Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa „urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakn hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarya. Oleh karena itu, al-„urf adalah suatu tabiat atau kebiasaan manusia yang dapat diterima dengan akal

[50] Zeta Irene, Analisis "Al-'Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan," Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2023, 84.

sehatnya dan dijalankan terusmenurus baik itu dari sebuah perkataan maupun perbuatan manusia tersebut.[51]

2. Landasan Hukum *Al-'Urf*

Landana hukum dalam *'urf* ini terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. al-Qur'an

1) QS. al-A'raf : 199, yang berbunyi:[52]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engakau pemaaf dan suruuhlah orang mengerjakan yang ma"ruf (al-,,urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

2) QS. an-Nur:58, yang berbunyi:[53]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍۗ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ
وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاۤءِۗ
ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّۗ

[51] *Ibid.*

[52] Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 157.

[53] Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Karya Toha Putra, 404.

طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٨

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah Ibnu Mas"ud:[54]

"Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik." (HR. Imam Ahmad).

Berdasarkan beberapa ayat dan al-Hadiṡ tersebut maka dapat dipahami dan diketahui bahwa '*urf* ini merupakan

[54] Zulfah Azkia, Zulkifli, "The Tradition Of Ngantek Belanjo On The Fiqh Munakahat Perspective: Case Study of Retak Ilir Village, Ipuh District, Mukomuko Regency, Bengkulu City," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 5(1) 2024, 39.

satu dalil atau metodelogi hukum Islam yang dikonstruknya atau yang dirumuskannya berdasarkan nash-nash, Al-Qur'an dan Hadist.

3. Macam-Macam *Al-'Urf*

Menurut para ulama ushul fiqh, *urf* dilihat dari berbagai segi, yaitu:[55]

a. Dari segi objeknya, dibedakan menjadi dua macam:
 1) *Urf lafżi* atau sebuah kebiasaan yang mengungkapkan sebuah ungkapan atau perasaan, yang mempergunakan lafaz tertentu.
 2) *Urf amali* atau sebuah kebiasaan yang berbentuk perbuatan biasa atau muamalah.
b. Dari segi cangkupannya, dibedakan menjadi dua macam:
 1) *Urf amm* atau sebuah kebiasaan yang bersifat umum.
 2) *Urf khas* atau kebiasaan yang bersifat khusus.
c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* dibedakan menjadi dua macam:
 1) *Urf shahih* atau sebuah kebiasaan yang dianggap sah, yang di mana kebiasaan ini tidak bertentangan dengan naṣ nya, tidak menghilangkan kemaslahatan dari mereka serta tidak adanya sebuah kemudharatan.

[55] Richah Rachmawati, Siti Aminah, "Tinjauan'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan," *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1) 2024, 129.

2) *Urf fasid* atau sebuah kebiasaan yang dianggap rusak, yang di mana kebiasaan ini sanagat bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang merupakan dasar dalam hukum syara'.

4. Syarat-Syarat Menerapkan *Al-'Urf*

Para ulama ushul fiqih mengatakan bahwa „urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil atau pertimbangan pandangan hukum syara', maka harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:[56]

1) *Al-'urf* baik dari sifat khusus maupun umum ataupun yang bersifat suatu perbuatan maupun ucapannya.
2) *Al-'urf* yang telah memasyarakatkan ketika adanya suatu permasalahan maka hukum itu dapat muncul.
3) *Al-'urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam adanya sebuah sebuah transaksi atau perjanjian.
4) *Al-'urf* tidak bertentangn dengan adanya sebuah naṣ, sehingga hal ini menyebabakan sebuah hukum yang terdapat dalam naṣ itu tidak dapat ditetapkannya.

[56] Rizkiatun Nupus Amalia, "Tradisi Orang Sumando Harus Menetap Di Rumah Istri Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung)," skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024, 59.

BAB III
PEMBAGIAN WARISAN UTUH KEPADA ANAK BUNGUSU DI DESA BANJARSARI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa

1. Letak Geografis Desa Banjarsari Kecamatan Sayung

Desa Banjarsari, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Demak yang berada di Kecamatan Sayung, merupakan 1 dari 20 desa di Kecamatan Sayung dengan luas wilayah sebesar 78,80 km2, di mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya berprofesi sebagai petani tambak, nelayan dan sektor perikanan lainnya. Kecamatan Sayung terdiri dari 20 kelurahan/desa antara lain:

1) Kelurahan/Desa Banjarsari
2) Kelurahan/Desa Bedono
3) Kelurahan/Desa Bulusari
4) Kelurahan/Desa Dombo
5) Kelurahan/Desa Gemulak
6) Kelurahan/Desa Jetaksari
7) Kelurahan/Desa Kalisari
8) Kelurahan/Desa Karangase
9) Kelurahan/Desa Loireng
10) Kelurahan/Desa Perampelan
11) Kelurahan/Desa Pilangsari
12) Kelurahan/Desa Purwosari
13) Kelurahan/Desa Sayung
14) Kelurahan/Desa Sidogemah

15) Kelurahan/Desa Sidorejo
16) Kelurahan/Desa Sriwulan
17) Kelurahan/Desa Surodadi
18) Kelurahan/Desa Tambakroto
19) Kelurahan/Desa Timbulsloko
20) Kelurahan/Desa Tugu

Memiliki luas wilayah 6.06 Km2, desa Banjarsari terbagi menjadi 9 Dusun:

1) Buko
2) Batur
3) Pandesari
4) Banjar
5) Morasem
6) Brangsong
7) Mororejo
8) Karang Sambung
9) Dombo.

2. Visi Misi Desa Banjarsari Kecamatan Sayung

a. Visi

Terwujudnya Desa Banjarsari yang Aman, Terbuka, Berkeadilan.

b. Misi

1) Melanjutkan Jujur, Makmur, program-program dan Desa Banjarsari Sebelumnya.
2) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
 a) Pemberdayaan SDM

b) Pemberdayaan SDA
c) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

3) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Banjarsari yang aman, tertib, guyub, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada:
 a) Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
 b) Ringan sama dijinjing berat sama tinggi
 c) Rame ing gawe sepi ing pamrih, narimo ing pandum.
4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Banjarsari yang meliputi:
 a) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
 b) Pelayanan kepada masyarakat yang prima, cepat, tepat dan benar
 c) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
 d) Majune deso gumantung margo guyub rukun makaryo sapodopodo.[1]

[1] Sumber Data Balaidesa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

3. Demografis

a. Batas Wilayah Desa

Letak demografis Desa Banjarsari terletak di antara:

- Sebelah Utara : Desa Gebangarum Kec. Bonang
- Sebelah Selatan : Desa Sidorejo Kec. Sayung
- Sebelah Barat : Desa Surodadi Kec. Sayung
- Sebelah Timur : Desa Wonoagung Kec. Karang Tengah

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Banjarsari bulan maret 2025 mencapai 4.451 jiwa yang terbagi dalam 9 wilayah dusun dengan data statistik sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Banjarsari

No	Dusun	Lk	Pr	Jumlah Jiwa
1	Buko	294	273	567
2	Batur	244	269	513
3	Pandesari	172	141	313
4	Banjar	283	216	499
5	Moroasem	142	193	335
6	Brangsong	195	148	343

7	Mororejo	326	243	569
8	Karang Sambung	218	246	464
9	Dombo	503	345	848
Jumlah		2.377	2.074	4.451

(Sumber data: Kantor Desa Banjarsari tahun 2025)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Banjarsari Kecamatan Sayung lebih banyak laki laki dengan total 2.377 dibandingkan dengan perempuan dengan total 2.074.

3. Pekerjaan

Dengan jumlah jiwa sebanyak 4.451 Sebagian besar penduduk Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu pembudidaya tambak, disamping itu ada juga sebagai petani, nelayan, pekerja pabrik, bangunan, PNS dan serabutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjarsari

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Petani	463
2	Nelayan	648
3	Budidaya Tambak	1352
4	Bangunan	328
5	Pabrik	574
6	PNS	14

7	Serabutan	485
Jumlah		3.864

(Sumber data: Kantor Desa Banjarsari tahun 2025)

4. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau suatu kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses; perbuatan; cara mendidik.[2]

Keadaan penduduk wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dilihat dari keadaaan pendidikan formal yang di tempuh sangat bervariasi. Dari 4.451 penduduk Desa Banjarsari tingkat pendidikan terbanyak adalah penduduk dengan tamatan SLTA/SMA/SMK/MA.

Tabel 3. 3 Jenis Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat TK/RA	374
2	Tamat SD/MI	628
3	Tamat SLTP/SMP/MTS	1.324
5	Tamat SLTA/SMA/SMK/MA	1.752
6	Tamat Perguruan Tinggi	48

(Sumber data: Kantor Desa Banjarsari tahun 2025)

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dari data di atas menunjukan bahwa Desa Banjarsari Kecamatan Sayung tidak minim pendidikan artinya mempunyai tingkat tatanan pendidikan yang bermacam-macam, mulai dari TK/RA sampai SLTA/SMA/SMK/MA. Hal ini menjunjukkan bahwa pendidikan suatu hal yang penting bagi warga Desa Banjarsari Kecamatan Sayung, karena dengan pendidikan maka akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan juga terdapat sarana Pendidikan yang mempunyai fasilitas memadai.

5. Keagamaan

Dalam usaha membangun masyarakat yang lebih baik, agama adalah salah satu elemen terpenting dari kerangka institusional dari keseluruhan sistem sosial. Sebagai bangsa yang religius, kita membutuhkan nilai-nilai agama yang luhur dan universal untuk benar-benar meramaikan kehidupan bangsa kita.

Tabel 3. 4 Data Sarana Ibadah

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	20
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Klenteng	0

(Sumber data: Kantor Desa Banjarsari tahun 2025)

Masyarakat Desa Banjarsari mayoritas memeluk agama Islam terdapat kegiatan sosial keagamaan berjalan dengan lancar, untuk sosial keagamaan di Desa Banjarsari mempunyai kegiatan rutin yakni LP2A (Lembaga Pengajian, Pengamalan dan Pendidikan Agama) yang dilaksanakan rutin setiap jumat siang secara bergilir di Mushola/Masjid yang ada di Desa Banjarsari. Selain itu terdapat juga kegiatan tradisi berupa sedekah bumi yang masih aktif dilaksanakan dalam satu tahun sekali yakni di bulan suro (muharram). Serta peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi SAW.

B. Praktik Waris Utuh di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Konsep waris utuh merujuk pada praktik di mana satu aset utama, atau yang dalam masyarakat Desa Banjarsari ialah rumah, diwariskan secara tunggal kepada satu ahli waris, biasanya anak bungsu. Dan biasanya ahli waris lain menerima bagian yang lebih kecil atau tidak menerima asset utama tersebut sama sekali. Praktik ini menurut masyarakat setempat didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan, rasa hormat, dan penghargaan terhadap pengabdian. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dan observasi kepada ketiga masyarakat yang

masih melaksanakan adat pemberian warisan utuh kepada anak terakhir.

Pertama, Bapak GR seorang sesepuh di Desa Banjarsari, memiliki jumlah ahli waris 5 Orang (Istri Ibu S, Anak Laki-laki 1, Anak Laki-laki 2, Anak Perempuan 1, Anak Perempuan 2/F) telah membangun dan merawat rumah tua yang menjadi pusat kehidupan keluarga besarnya. Ia menikah dengan Ibu S dan dikaruniai empat orang anak. Seiring bertambahnya usia, Bapak GR dan Ibu S membutuhkan perawatan yang lebih intensif. F sebagai anak bungsu, mengambil peran utama dalam merawat kedua orang tuanya, baik secara fisik maupun emosional, hingga Bapak GR wafat. Keberadaan F yang selalu mendampingi dan mengurus kebutuhan sehari-hari orang tuanya menjadi landasan kuat bagi keputusan pembagian warisan di kemudian hari.

Setelah Bapak GR wafat, suasana duka menyelimuti keluarga. Dalam tradisi Desa Banjarsari, musyawarah keluarga untuk pembagian harta warisan adalah hal yang lumrah dan sangat dihormati. Seluruh ahli waris Ibu S (istri), dua anak laki-laki, dan dua anak perempuan (termasuk F) berkumpul. Dalam musyawarah tersebut, meskipun tidak ada pembicaraan formal mengenai "hukum waris Islam" atau "hukum perdata", namun nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat menjadi pijakan utama. Para sesepuh keluarga, atau mungkin tokoh adat setempat, turut memberikan pandangan. Argumen utama yang mengemuka

adalah pengorbanan dan pengabdian F dalam merawat Bapak GR dan Ibu S. Ditekankan bahwa rumah tua tersebut, selain sebagai aset material, juga memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi sebagai "rumah keluarga".

Maka, berdasarkan adat setempat yang kuat, diputuskan secara aklamasi bahwa rumah tua tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada F. Keputusan ini diambil bukan karena hak waris formal dalam pengertian hukum positif, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah dan pengabdian F.[3]

Kedua, Ibu M, seorang janda yang dihormati di Desa Banjarsari, yang memiliki ahli waris 4 Orang (Anak Perempuan 1, Anak Laki-laki 1, Cucu dari Anak yang Meninggal, Anak Perempuan 2/S,) telah membesarkan ketiga anaknya seorang diri. Salah satu anaknya telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang cucu. Sama halnya dengan Bapak GR, Ibu M di masa tuanya membutuhkan perawatan. S, anak bungsu Ibu Maryam, dengan penuh kasih sayang merawat ibunya hingga wafat. S adalah sosok yang selalu ada untuk Ibu M, memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan memberikan dukungan emosional yang tak tergantikan.

Setelah kepergian Ibu M, anak-anaknya berkumpul untuk membicarakan pembagian harta warisan. Cucu Ibu

[3] Data berasal dari hasil observasi penulis.

M (anak dari almarhum anaknya) juga hadir dalam musyawarah, diwakili oleh walinya jika masih di bawah umur. Musyawarah ini tidak hanya dihadiri oleh ahli waris inti, melainkan mungkin juga oleh kerabat dekat dan tokoh masyarakat yang dianggap bijaksana.

Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, kebiasaan adat di Desa Banjarsari kembali menjadi pedoman. Peran S yang telah merawat Ibu M hingga akhir hayatnya menjadi argumen kuat yang tidak terbantahkan. Rumah induk, yang merupakan aset terbesar dan memiliki nilai historis keluarga, dipandang sebagai simbol kelanjutan dan tanggung jawab terhadap garis keturunan. Maka, disepakatilah bahwa rumah induk tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada S. Keputusan ini didasari pada prinsip "anak yang merawat dan anak terakhir akan mewarisi rumah".[4]

Ketiga, Pak H adalah kepala keluarga yang disegani di Desa Banjarsari, yang memiliki jumlah ahli waris 6 Orang (Istri, Anak Laki-laki 1, Anak Laki-laki 2, Anak Laki-laki 3/Ali, Anak Perempuan 1, Anak Perempuan 2). Ia meninggalkan seorang istri dan lima orang anak. Sama seperti kasus sebelumnya, A, sebagai anak bungsu, adalah sosok yang paling dekat dengan orang tuanya di masa senja. A tetap tinggal di rumah bersama orang tuanya, mengurus kebutuhan sehari-hari, dan memberikan perhatian

[4] Data berasal dari hasil observasi penulis.

penuh hingga Pak H wafat. Sejak kecil Pak H telah mewariskan rumah kepada A dengan alasan A adalah anak terakhir dan berhak atas rumah yang ditempati.

Setelah Pak H. meninggal dunia, musyawarah keluarga diadakan dengan dihadiri oleh semua ahli waris: istri, tiga anak laki-laki (termasuk A), dan dua anak perempuan. Seperti halnya kasus-kasus sebelumnya, musyawarah ini sangat kental dengan nuansa adat dan tradisi. Dalam musyawarah, peran A sebagai anak terakhir dan sudah diwariskan ditekankan. Para anggota keluarga, termasuk istri Pak H, sepakat bahwa rumah tua, sebagai aset utama dan simbol keluarga, harus diwariskan secara utuh kepada A. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Pak H dan juga sebagai cara untuk memastikan bahwa ada yang akan terus tinggal di rumah tersebut dan menjaga kelestariannya.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya waris adalah proses pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.[5] Dalam hukum Islam, waris diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta bertujuan untuk menjaga keadilan dalam distribusi harta peninggalan.

[5] Al Mansur, Muhammad, Shally Fiqih Alvani, Nova Arianti. "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia." *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 5.2, 2023, 3.

Pembagian waris dalam Islam mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan, di mana ahli waris mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan hubungan kekerabatan, seperti anak, orang tua, suami atau istri, serta kerabat lainnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau *farāiḍ* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama *faradiyun* bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan.[6]

Terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana tradisi pemberian warisan utuh berupa rumah tua kepada anak bungsu di Desa Banjarsari dijalankan dan apa dasar pemikiran masyarakat setempat, dapat dijelaskan bahwa tradisi ini berakar dari kebiasaan turun-temurun masyarakat yang meyakini bahwa anak bungsulah yang paling layak menerima rumah induk karena dianggap akan tinggal bersama orang tua dan merawat mereka hingga akhir hayat. Tradisi ini tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan murni merupakan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat desa. Sebagaimana wawancara penulis kepada tokoh masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa Banjarsari, Pak H, beliau mengungkapkan:

> *"Tradisi warisan utuh ning anak ragil di Desa Banjarsari iki emang wes turun temurun. Sejarah*

[6] Nurjanah, Tati. "Model-Model Pembelajaran Ilmu Fara'idh." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,* 7.2, 2019, 228.

> *awale ora ana catetan tertulis sing jelas, nanging luwih mergo kebiasaan lan adat lokal. Umume tradisi ini muncul dadi wujud penghargaan gawe anak bungsu sing wis ngerawat wang tua sampe wafat, dadio omah kui walesan amargi jerih payahe gawe jagani omah tuo tetep utu hora pecah-pecah. Perkoro aturan tertulis, ora ana, kabeh mung mergo kebiasaan lan kesepakatan lisan di wis pakem ning deso iki."*[7]

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui sejarah kemunculannya tidak bisa ditelusuri dari dokumen tertulis, melainkan dari pemahaman kolektif masyarakat. Umumnya, tradisi ini lahir sebagai bentuk penghargaan mendalam terhadap anak bungsu yang, berdasarkan pengamatan dan pengalaman, seringkali menjadi sosok yang paling setia mendampingi dan merawat orang tua hingga akhir hayat. Pemberian rumah utuh ini dianggap sebagai balasan atas jerih payah dan pengorbanan mereka. Di samping itu, praktik ini juga berfungsi untuk menjaga keutuhan aset utama keluarga agar tidak terpecah-pecah, sekaligus memastikan ada yang melanjutkan peran sebagai "penjaga" rumah warisan yang penuh kenangan dan nilai historis.

Karena didasarkan pada kebiasaan lisan dan kesepakatan kolektif, tidak ada aturan tertulis yang

[7] Wawancara dengan Bapak H selaku Kepala Desa Banjarsari, pada 10 Mei 2025.

mengatur warisan utuh ini. Semua ahli waris, termasuk saudara-saudara yang lain, umumnya sudah memahami dan menerima pakem tak tertulis ini karena sudah menjadi bagian dari adat istiadat desa. Meskipun dalam banyak kasus terlihat rukun dan harmonis, tidak bisa dipungkiri bahwa potensi perselisihan atau sengketa tetap ada. Konflik biasanya muncul jika ada ahli waris yang merasa tidak adil atau berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan bagian dari warisan tersebut. Jika demikian, penyelesaian utamanya akan melalui musyawarah kekeluargaan, yang sering dimediasi oleh tokoh adat atau sesepuh desa. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pencerahan, mengingatkan kembali nilai-nilai adat, dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta kerukunan keluarga tetap terjaga. Sangat jarang sengketa waris adat ini sampai ke jalur hukum formal, karena hal itu dianggap dapat merusak tatanan sosial dan ikatan kekeluargaan.

Terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan agama terhadap tradisi pemberian warisan utuh rumah tua kepada anak bungsu di Desa Banjarsari, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak BS selaku tokoh agama di desa tersebut. Beliau menyampaikan:[8]

[8] Wawancara dengan Bapak B selaku tokoh agama Desa Banjarsari, pada 10 Mei 2025.

"Nek tak deleng saka kacamata agama, tradisi warisan omah utuh marang anak ragil ing Desa Banjarsari kuwi pancen nggambarake kearifan lokal sing kenthel, ing ngendi pakurmatan marang anak sing ngrumat wong tuwa pancen diutamakan. Tapi, nek diukur nganggo hukum waris Islam (Faraidh), tradisi iki jelas ora pas tenan. Soale, ing Islam kuwi pembagian warisan wis diatur kanthi rinci, dhasare ana ing Al-Qur'an lan Sunnah, ana bagian sing wis mesthi kanggo saben ahli waris kaya bojo, anak lanang, lan anak wadon. Nek diomongke dampak positif, sacara sosial mungkin iso nggawe rukun merga ngajeni pengorbanan, nanging dampak negatif, sacara syariat, iso-iso ana hak ahli waris liyane sing ora keturutan miturut tatanan agama. Mula, masyarakat kudune nyikapi bedane iki nganggo musyawarah sing didhasari ngelmu agama lan kearifan adat. Carane, iso wae kanthi nggatekake hak-hak syariat Islam nanging tetep njaga paseduluran lan keikhlasan, utawa golek solusi sing disepakati bareng supaya ora ana sing rumangsa dizalimi. Tau kok, ana masyarakat sing takon lan konsultasi masalah iki, lan aku mesthi nyaranake bali menyang musyawarah kekeluargaan kanthi dhasar ngelmu waris Islam, sanajan tetep ngajeni tradisi sing wis ana kanggo kebaikan bareng."

Terkait dengan pandangan Bapak B mengenai tradisi warisan utuh di Desa Banjarsari, beliau menegaskan bahwa pemberian rumah tua kepada anak bungsu mencerminkan kearifan lokal yang kuat, di mana penghargaan terhadap pengabdian anak kepada orang tua

sangat diutamakan. Ini menjadi sisi positif dari adat tersebut. Namun, Bapak B juga membandingkan praktik ini dengan hukum waris Islam (Faraidh) yang telah mengatur pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menetapkan bagian pasti untuk setiap ahli waris seperti istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dalam konteks ini, Bapak B mengutip pendapat ulama sebagaimana dijelaskan dalam buku Fiqh al-Usrah, bahwa praktik pemberian warisan utuh kepada satu anak memang tidak sesuai dengan ketentuan faraidh jika dilakukan secara sepihak. Namun, Fiqh al-Usrah juga menegaskan bahwa praktik ini dapat dibenarkan dan sah menurut syariat Islam dengan catatan seluruh ahli waris yang berhak telah bermusyawarah, sepakat, dan memberikan persetujuan secara ikhlas tanpa paksaan (ridha). Artinya, selama tidak ada pihak yang merasa terzalimi dan semua ahli waris menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, maka pembagian warisan secara adat seperti ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk *hibah* atau pemberian setelah musyawarah keluarga, bukan sebagai pembagian faraidh yang wajib. Dengan demikian, kearifan lokal tetap bisa berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip syariat, asalkan keadilan dan kerelaan semua pihak tetap dijaga.

Menurut beliau, dampak positif dari tradisi ini mungkin adalah terciptanya keharmonisan sosial karena adanya penghargaan terhadap pengorbanan. Namun, sisi

negatifnya, secara syariat, bisa jadi ada hak ahli waris lain yang tidak terpenuhi sesuai dengan tuntunan agama. Menyikapi perbedaan antara adat dan hukum Islam, beliau menyarankan agar masyarakat melakukan musyawarah yang didasarkan pada ilmu agama dan kearifan adat. Caranya adalah dengan memperhatikan hak-hak syariat Islam namun tetap menjaga persaudaraan dan keikhlasan, atau mencari solusi yang disepakati bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu juga beliau hingga saat ini berupaya menghapus kebiasaan tersebut dengan cara memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai pengaturan yang sesuai dengan syariat Islam.

Terakhir, beliau juga mengungkapkan bahwa pernah ada beberapa masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta konsultasi atau fatwa terkait masalah waris utuh ini. Dalam setiap konsultasi, beliau selalu menganjurkan untuk kembali pada musyawarah kekeluargaan dengan berlandaskan ilmu waris Islam, sambil tetap menghormati tradisi yang ada demi kebaikan bersama dan kerukunan keluarga.

Terkait dengan pertanyaan mengenai perasaan penerima warisan utuh di Desa Banjarsari, penulis melakukan wawancara dengan F sebagai penerima warisan utuh, yang mengungkapkan:[9]

[9] Wawancara dengan Ibu F selaku penerima warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

> *"Nampa warisan omah tuwa saka wong tuwa kuwi rasane campur aduk, seneng banget ning ya ngrasa tanggung jawab gedhe. Jujur wae, ana beban moral, ora merga abot, tapi luwih marang kepingin njaga amanah iki sak apik-apike. Omah iki dudu mung bangunan, tapi uga panggonan kenangan lan sejarah keluarga. Aku rumangsa kudu nglestarekake saben pojokane, nggawe omah iki tetep urip minangka tempat kumpul sedulur-sedulur. Hubunganku karo sedulurku alhamdulillah tetep apik. Awakdhewe wis kerep rembugan lan musyawarah sadurunge babagan iki. Dheweke ngerti tenan kepiye anggonku ngrumat wong tuwa nganti sedane, dadi keputusan iki pancen wis disepakati bareng. Aku ya ngerti kok nek miturut hukum Islam, warisan kuwi kudune ora mung diwenehake marang siji wong wae. Tapi, ing konteks keluargaku, iki minangka wujud kesepakatan lan keikhlasan kabeh pihak, minangka bales budi saka pengabdianku."*

Menanggapi pertanyaan mengenai pengalaman dan perasaan penerima warisan utuh, penulis melakukan wawancara dengan Ibu S selaku penerima waris utuh di Desa Banjarsari. Ibu S menyampaikan:[10]

> *"Nampa warisan omah tuwa iki mesthi wae nggawe aku trenyuh lan matur nuwun. Iki peninggalan sing aji banget saka wong tuwa. Beban moral kuwi mesti*

[10] Wawancara dengan Ibu S selaku penerima warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

ana, utamane merga aku ngerti iki aset paling gedhe ing keluarga lan sedulur-sedulurku ora entuk bagian sing padha. Aku rumangsa kudu masthekake omah iki mesthi mbukak kanggo dheweke, minangka omah bareng, dudu mung duwekku dhewe. Hubunganku karo sedulur-sedulur sawise pembagian warisan iki pancen ana nuansa sing beda sithik, ora ana padon, tapi aku bisa ngrasakake ana jarak sithik. Awakdhewe pancen tau rembugan, tapi prosese ora mesthi gampang. Ana wektu aku bisa ngrasakake keraguan saka dheweke. Aku paham banget nek miturut hukum Islam, pembagian warisan kuwi adile rata lan ora mung kanggo siji wong wae. Kuwi sing kadang dadi dilemaku pribadi, kepiye carane nyelaraskake antara adat keluarga lan tatanan agama."

Menanggapi pertanyaan mengenai perasaan dan pengalaman penerima warisan utuh di Desa Banjarsari, penulis melakukan wawancara dengan A, selaku penerima warisan utuh, yang menyampaikan:[11]

"Perasaanku sawise nampa warisan omah tuwa iki yaiku bangga lan semangat banget kanggo nglestarekake warisan wong tuwa. Ora ana beban moral sing ngrasa abot, malah aku ngerteni iki minangka pakurmatan lan amanah gedhe. Aku rumangsa tanggung jawab penuh kanggo njaga omah iki supaya tetep kukuh lan dadi seksi bisu lelakon keluargaku. Hubunganku karo sedulur-

[11] Wawancara dengan Bapak A selaku penerima warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

sedulur tetep raket banget lan apik. Malah keputusan iki luwih nguwatake ikatan awakdhewe, amarga dheweke ngerti aku sing paling cedhak lan ngrumat wong tuwa salawase. Awakdhewe wis kerep banget rembugan lan musyawarah, malah wiwit wong tuwa isih ana, dheweke kerep menehi isyarat masalah iki. Aku pancen ngerti nek miturut hukum Islam, ana bagian-bagian sing kudu dibagi, tapi ing keluargaku, iki wis dadi kesepakatan mutlak. Awakdhewe percaya nek keikhlasan lan kerukunan keluarga luwih utama, lan warisan iki minangka wujud pengakuan saka pengorbananku minangka anak ragil."

Dapat kita ketahui, bagi anak bungsu yang menerima warisan utuh ini, perasaan yang muncul sangat beragam, mulai dari rasa syukur mendalam, kebanggaan, hingga adanya beban moral atau tanggung jawab besar untuk menjaga amanah dan kenangan keluarga. Hubungan dengan saudara-saudara lain umumnya tetap baik, karena keputusan ini seringkali didasari oleh diskusi dan musyawarah yang melibatkan pemahaman akan pengorbanan anak bungsu. Meskipun sebagian besar memahami bahwa hukum Islam mengatur pembagian yang lebih merata, dalam konteks adat Banjarsari, keikhlasan dan kebersamaan keluarga seringkali menjadi prioritas utama dalam menyikapi perbedaan antara adat dan syariat. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Banjarsari berupaya menemukan titik temu antara tradisi

yang diwarisi dan tuntunan agama, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Selain melakuan wawancara dengan penerima warisan utuh, agar mendapat pandangan yang berbeda penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga yang tidak menerima warisan utuh.

Menanggapi pertanyaan mengenai pandangan ahli waris lain terhadap praktik warisan utuh di Desa Banjarsari, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Y selaku kakak kandung F. Beliau menuturkan:[12]

> *"Perasaanku pas omah tuwa diwariske kabeh marang adhiku sing ragil, ya ana rasa legawa wae. Aku ngerti banget nek adhiku kuwi sing paling ngrumat wong tuwa nganti sedane, dadi pancen pantes dheweke sing entuk. Nek diomongke adil apa ora, ya adil-adil wae miturut keluarga lan adat sing wis ana. Awakdhewe wis tau ngrembug lan musyawarah perkoro iki, lan kabeh wis setuju. Aku ya ngerti nek miturut hukum Islam warisan kuwi kudune dibagi, tapi ing keluargaku, rukun lan ngajeni pengorbanan luwih diutamakan. Nek bab kepingin ngowahi tradisi, kayane ora, merga wis dadi pakem keluarga lan kabeh wis nerima kanthi ikhlas."*

[12] Wawancara dengan Ibu Y selaku keluarga dalam pembagian warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Menanggapi pertanyaan mengenai pandangan ahli waris yang tidak menerima warisan utuh, penulis melakukan wawancara dengan Bapak L selaku kakak kandung S. Beliau menuturkan:[13]

> *"Pas omah tuwa diwenehke kabeh marang adhiku ragil, sejujure ana rasa kurang legawa sithik. Ya aku ngerti dheweke sing ngrumat, tapi nek dipikir-pikir kok ora entuk bagian babar blas. Adil apa ora? Nek perasaan ya ora adil-adil banget, tapi nek ngelingi pengorbanane adhiku ya wis. Pembicaraan keluarga pancen ana, tapi rasane kurang tuntas lan aku ora pati iso ngungkapke. Aku ngerti banget nek miturut hukum Islam, warisan kuwi kudu dibagi rata lan ora mung siji wong. Bedane karo adat kuwi ya pancen dadi pikiran. Nek kepinginan ngowahi tradisi sih ana, supaya luwih pas karo hukum Islam, tapi ya angel, merga wis dadi adat lan kadang wedi nek malah nggawe padon."*

Menanggapi pertanyaan mengenai pandangan ahli waris lain terhadap praktik warisan utuh di Desa Banjarsari, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Y selaku kakak kandung A. Beliau menuturkan:[14]

> *"Nampa kabar omah tuwa diwariske kabeh marang adhiku ragil kuwi rasane kaget banget. Aku ora*

[13] Wawancara dengan Bapak L selaku keluarga dalam pembagian warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

[14] Wawancara dengan Bapak Y selaku keluarga dalam pembagian warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

ngiro bakal ngono. Adil apa ora? Nek dipikir saka sudut pandangku sing uga anak lan duwe hak, ya rada kurang adil. Nanging, aku berusaha ngerti adhiku. Pembicaraan keluarga pancen ana, tapi aku ora pati isa melu suwe, dadi kaya keputusan wis digawe. Aku ngerti pembagian waris miturut hukum Islam kuwi adil, beda banget karo adat kene. Nek adat kuwi kaya ngajeni pengorbanan, nek hukum Islam kuwi nggatekake hak saben wong. Nek bab kepinginan ngowahi tradisi, terus terang ana kepinginan gedhe, supaya ke depane luwih pas karo aturan agama, tapi ya ngerteni nek ngganti adat sing wis kenthel kuwi ora gampang. Sing penting, hubunganku karo sedulur-sedulur tetep tak jaga apik, sanajan ana rasa sing durung tuntas."

Dari berbagai sudut pandang yang telah disampaikan, terutama dari keluarga yang tidak menerima warisan rumah tua, dapat disimpulkan bahwa tradisi warisan utuh di Desa Banjarsari adalah praktik adat yang kuat dan diwarnai beragam perasaan. Meskipun ada yang ikhlas dan legawa menerima keputusan karena menghargai pengorbanan anak bungsu yang merawat orang tua, tidak sedikit pula yang merasakan dilema atau bahkan sedikit keberatan karena hak mereka sebagai ahli waris, terutama menurut hukum Islam, tidak terpenuhi. Mayoritas keluarga mengakui adanya musyawarah sebelum keputusan, namun tingkat partisipasi dan rasa puas terhadap hasil musyawarah bisa berbeda. Kesadaran akan perbedaan antara adat dan hukum waris Islam juga bervariasi; ada

yang memilih untuk mempertahankan adat demi keharmonisan keluarga, sementara yang lain memiliki keinginan untuk mengubah tradisi agar lebih selaras dengan syariat Islam di masa mendatang. Hal ini menunjukkan kompleksitas dinamika antara nilai-nilai adat, keadilan syariat, dan keutuhan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Desa Banjarsari.

Praktik waris utuh di Desa Banjarsari merupakan tradisi turun-temurun yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, rumah tua atau aset utama keluarga diwariskan secara penuh kepada anak bungsu, dengan pertimbangan bahwa anak bungsu biasanya menjadi sosok yang paling setia mendampingi dan merawat orang tua hingga akhir hayat. Keputusan pembagian warisan ini tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan pada kesepakatan lisan, nilai kekeluargaan, dan penghargaan atas pengabdian anak bungsu. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan penerima warisan utuh, di mana seluruh ahli waris dan tokoh adat atau sesepuh desa berperan penting dalam mencapai mufakat.

Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa praktik ini diterima secara luas oleh masyarakat, meskipun tidak jarang menimbulkan perasaan berbeda di antara saudara-saudara lain yang tidak mendapatkan bagian rumah tua. Namun, demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, keputusan tersebut umumnya

diterima dengan ikhlas. Praktik ini juga berfungsi menjaga keutuhan aset utama keluarga agar tidak terpecah-pecah, sekaligus memastikan ada yang melanjutkan peran sebagai penjaga rumah warisan yang penuh nilai historis dan emosional.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN UTUH KEPADA ANAK BUNGSU DI DESA BANJARSARI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Utuh Kepada Anak Bungsu di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Dalam masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung, praktik pembagian warisan secara utuh kepada anak bungsu merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Warisan, dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai harta benda yang bersifat material, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab sosial dan keberlanjutan garis keluarga. Anak bungsu secara sosial dikonstruksikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk tinggal bersama orang tua hingga akhir hayat mereka dan bertanggung jawab atas perawatan, pengelolaan rumah, serta pelestarian tanah dan aset keluarga.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan apabila terdapat seseorang yang meninggal dunia dan berstatus sebagai pewaris, serta terdapat harta warisan yang akan diwariskan dan terdapat pula orang yang akan mewarisi harta warisan tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka wajib untuk dilakukan pembagian harta warisan, namun apabila ketiga unsur tidak ada maka tidak wajib untuk dilakukan pembagian warisan.

Berdasarkan pada hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kaitan antara sistem pembagian harta waris anak dalam hukum Islam dengan praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khususnya, masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Praktek pembagian harta waris pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, terdapat salah satu kebiasaan yang hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat tersebut, yaitu pembagian harta warisan untuk anak bungsu lebih banyak. Perbedaan bagian warisan antara anak bungsu dan saudara-saudara yang lain yaitu terletak pada hak mendapatkan rumah. Pembagian warisan rumah, kalau ada kesepakatan dalam pembagian bisa dibagi rata atau ada wasiat untuk khusus kepada anak bungsu, karena hidup bersama orang tua, menjaga orang tua.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan praktik pembagian warisan utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari. Salah satu faktor utama adalah budaya dan adat istiadat yang masih kuat dipegang oleh masyarakat. Tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi ini membuat masyarakat lebih mengutamakan kesepakatan keluarga dibandingkan aturan hukum Islam dalam pembagian warisan.

Selain faktor budaya, aspek ekonomi juga menjadi alasan yang cukup signifikan. Faktor kemapanan finansial ahli waris lainnya dapat menjadi alasan utama mengapa keputusan ini

diambil. Jika saudara-saudara yang lain sudah memiliki pekerjaan stabil, aset sendiri, atau kehidupan yang lebih baik, mereka mungkin merasa tidak terlalu membutuhkan warisan dari orang tua.

Seperti yang terjadi pada kasus pembagian warisan utuh keluarga Bapak GR yaitu setelah Bapak GR meninggal, keluarga mengadakan pertemuan untuk membahas pembagian warisan. Berdasarkan hukum Islam atau hukum perdata, rumah tersebut seharusnya dibagi kepada istri dari Bapak GR dan keempat anak sesuai hak masing-masing. Namun, karena Saudari F (anak bungsu) yang telah merawat Bapak GR dan Ibu S, maka warisan rumah tersebut diberikan secara utuh kepada Saudari F atas dasar pengorbanan dan pengabdian dalam merawat.[1]

Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu harus dilakukan sesuai hukum jika ada kesepakatan yang adil antar ahli waris. Dalam kasus ini, ahli waris Ibu Ma memutuskan untuk memberikan rumah warisan dari orang tua mereka kepada Saudari S, karena peran saudari S yang telah merawat ibu M hingga akhir hayatnya menjadi argument kuat yang tidak terbantahkan.[2]

Faktor lain yang turut berperan adalah pemahaman agama yang masih beragam di kalangan masyarakat. Tidak semua warga Desa Banjarsari memiliki pemahaman yang mendalam

[1] Data berasal dari hasil wawancara penulis.
[2] Data berasal dari hasil wawancara penulis.

tentang hukum waris Islam, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti praktik yang telah lama berlangsung dalam keluarga. Selain itu, intervensi dari tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memengaruhi pola pembagian warisan, di mana dalam beberapa kasus, keputusan untuk menyerahkan warisan kepada anak bungsu dilakukan atas musyawarah keluarga dan saran dari para sesepuh desa Banjarsari Kecamatan Sayung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 ditegaskan bahwa para ahli waris dapat menyelesaikan pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Jika semua ahli waris sepakat bahwa rumah diwariskan utuh kepada anak bungsu dan mereka melepaskan hak warisnya secara sukarela, maka hal ini diperbolehkan secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.[3] Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung.

Dalam perspektif KUH Perdata, praktik pembagian warisan secara utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. KUH Perdata mengatur bahwa semua anak sah pewaris, tanpa membedakan urutan kelahiran, memiliki hak waris yang sama besar (Pasal 852 KUH Perdata). Jika warisan hanya diberikan kepada satu anak tanpa adanya wasiat

[3] Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 tentang Kesepakatan Perdamaian dalam Pembagian Harta Waris

atau persetujuan tertulis dari ahli waris lainnya, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar hak ahli waris lain.[4]

Namun demikian, sering kali praktik lokal seperti ini tidak sepenuhnya diatur atau diproses melalui jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya dualitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum formal (nasional) dan hukum adat atau praktik lokal. Dalam konteks pluralisme hukum, praktik pembagian warisan secara utuh kepada anak bungsu bisa jadi diterima secara sosial dan dianggap sah di tingkat komunitas, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum di mata KUH Perdata.

Oleh sebab itu, dari sudut pandang KUH Perdata, praktik pembagian warisan utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung bertentangan dengan prinsip dasar pembagian warisan, kecuali disertai dokumen hukum yang sah seperti wasiat, hibah, atau persetujuan tertulis seluruh ahli waris. Jika tidak, praktik ini rentan terhadap gugatan hukum dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga di kemudian hari.

Dari sudut pandang sosiologis, praktik ini dapat dianalisis melalui pendekatan struktural fungsional, di mana sistem sosial dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Dalam hal

[4] KUH Perdata Pasal 852 tentang pewarisan kepada para ahli waris.

ini, pemberian warisan secara utuh kepada anak bungsu dipandang sebagai suatu mekanisme sosial yang berfungsi untuk memastikan keberlangsungan keluarga. Pembagian warisan secara utuh kepada anak bungsu dianggap mampu mencegah konflik internal di antara saudara kandung.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Warisan Utuh Kepada Anak Bungsu di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Waris adalah proses pemindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.[5] Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau *farāiḍ* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama *faradiyun* bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan.[6]

Kita ketahui bersama bahwa pembagian harta warisan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah 2:1, yang dimana untuk seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan seorang anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Sebagaimana dalam Qs. An-Nisa ayat 11:

[5] Al Mansur, Muhammad, Shally Fiqih Alvani, and Nova Arianti. "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia." *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 5.2, 2023, 4

[6] Jalil, Dul. "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6.1 (2022): 1-19.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."[7]

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan dalam warisan orang tua mereka. Jika warisan berupa rumah diberikan hanya kepada anak bungsu tanpa mempertimbangkan hak ahli waris lainnya, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.[8]

Sistem kewarisan dalam hukum Islam dikenal sebagai *faraidh* yang merupakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan bagian-bagian yang telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini bersifat *ijbari* (memaksa atau wajib), artinya pembagian warisan harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan tidak dapat diubah atau ditiadakan kecuali dengan persetujuan sukarela dari seluruh ahli waris dalam bentuk hibah atau wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta. Beberapa asas penting dalam hukum kewarisan Islam meliputi:

1. Asas Keadilan Relatif

 Hukum waris Islam tidak menerapkan asas keadilan mutlak dalam arti kesamaan bagian, melainkan keadilan

[7] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11 diakses pada 5 maret 2025

[8] Tarmizi, Tarmizi, Asni Zubair. "Toleransi hukum islam terhadap sistem kewarisan adat di indonesia." *Adkhi: Journal of Islamic Family Law* 4.2, 2022, 140.

yang proporsional berdasarkan peran dan tanggung jawab. Contohnya, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga.

2. Asas Bilateral

 Ahli waris dapat berasal dari jalur ayah maupun jalur ibu, yang memungkinkan hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan hak waris.

3. Asas Individual

 Pembagian warisan diberikan kepada individu-individu ahli waris, bukan kepada keluarga secara kolektif. Setiap ahli waris memiliki hak kepemilikan atas bagiannya masing-masing.

4. Asas Kematian

 Hak waris baru timbul setelah kematian pewaris. Selama pewaris masih hidup, harta yang dimiliki adalah miliknya sepenuhnya dan belum menjadi harta warisan.

5. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

 Bagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban yang diemban. Laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sehingga bagiannya lebih besar.

6. Asas `Ijbari` (Wajib)

 Pembagian warisan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, setelah dipenuhi wasiat dan utang-piutang. Tidak ada pilihan bagi

ahli waris untuk tidak membagi warisan jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Penerapan asas-asas ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki struktur yang jelas dan tujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil berdasarkan ketentuan ilahi. Oleh karena itu, praktik pembagian warisan utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari, jika tidak didasari oleh kesepakatan sukarela seluruh ahli waris dalam bentuk *hibah* atau pelepasan hak, secara fundamental bertentangan dengan sistem dan asas-asas kewarisan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Akan tetapi yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung, pembagian warisan tidak selalu mengikuti hukum Islam secara mutlak. Salah satu praktik yang cukup umum ditemukan adalah pembagian warisan secara utuh (berupa rumah) kepada anak bungsu dalam keluarga.

Tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak bungsu memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua di masa tua mereka, sehingga dianggap paling berhak menerima warisan rumah keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti terhadap pembagian warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung, di mana anak bungsu yang memiliki tanggung jawab lebih besar daripada yang lainnya, karena anak bungsu yang masih tinggal bersama dan juga merawat orang tua sampai wafat.

Meskipun dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan faraid, namun

pembagian praktik warisan di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung lebih mengutamakan musyawarah keluarga untuk pembagian warisan. Keputusan untuk memberikan seluruh warisan kepada anak bungsu dibuat melalui musyawarah keluarga, di mana anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak yang lebih tua, menyepakati bahwa anak bungsulah yang berhak menerima seluruh peninggalan. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini adalah bentuk penghargaan anak bungsu dalam merawat orang tua hingga akhir hayat, serta keyakinan bahwa warisan sebaiknya tidak terpecah agar aset keluarga tetap terjaga sebagai peninggalan orang tua.

Dari perspektif hukum Islam, jika warisan berupa rumah diberikan kepada satu anak saja tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka hal ini bisa menjadi penyebab perselisihan dan melanggar hukum Islam. Namun, jika ada kesepakatan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, maka pembagian ini sah secara Islam. Oleh karena itu, jika sebelum meninggal orang tua ingin memberikan rumah kepada salah satu anak, lebih baik dilakukan melalui mekanisme *hibah* yang disaksikan oleh seluruh ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Bagian ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagiannya masing-masing yang sesuai aturan faraidl:

Pertama, Bapak GR seorang sesepuh di Desa Banjarsari, memiliki jumlah ahli waris 5 Orang (Istri Ibu S, Anak Laki-laki 1, Anak Laki-laki 2, Anak Perempuan 1, Anak Perempuan 2/F)

Tabel 4. 1 Pembagian Waris Bapak GR

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1	Istri	1/8	Bagian tetap
2	Anak laki-laki ke 1	2/6 dari sisa	2x bagian anak perempuan
3	Anak laki-laki ke 2	2/6 dari sisa	2x bagian anak perempuan
4	Anak perempuan ke 3	1/6 dari sisa	
5	Anak bungsu pr (F)	1/6 dari sisa	

Kedua, Ibu M, seorang janda yang dihormati di Desa Banjarsari, yang memiliki ahli waris 4 Orang (Anak Perempuan 1, Anak Laki-laki 1, Cucu dari Anak yang Meninggal, Anak Perempuan 2/S,)

Tabel 4. 2 Pembagian Waris Ibu M

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1	Anak perempuan ke 1	1/4	
2	Anak laki-laki 1	2/4	2x bagian anak perempuan

3	Cucu dari anak yang meninggal	-	Karena terhalang oleh anak
4	Anak bungsu pr (S)	1/4	

Ketiga, Pak H adalah kepala keluarga yang disegani di Desa Banjarsari, yang memiliki jumlah ahli waris 6 Orang (Istri, Anak Laki-laki 1, Anak Laki-laki 2, Anak Laki-laki 3/Ali, Anak Perempuan 1, Anak Perempuan 2).

Tabel 4. 3 Pembagian Waris Bapak H

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1	Istri	1/8	Bagian tetap
2	Anak laki-laki ke 1	2/8 dari sisan	2x bagian anak perempuan
3	Anak laki-laki ke 2	2/8 dari sisa	
4	Anak perempuan ke 1	1/8 dari sisan	
5	Anak perempuan ke 2	1/8 dari sisa	Dua anak pr atau lebih
6	Anak bungsu (A)	2/8 dari sisan	

ʿUrf dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum sekunder, selama tidak bertentangan dengan nash. Pembagian warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadits serta ijma' ulama. Dalam

kasus Desa Banjarsari Kecamatan Sayung, pemberian warisan secara utuh kepada anak bungsu didasarkan bahwa anak bungsulah yang akan merawat orang tua di masa tua hingga wafat. Jika dilihat dari perspektif *ʿurf*, praktik ini bisa dikategorikan sebagai *ʿurf ʿāmali* (kebiasaan praktis) yang berkembang dan diterima oleh masyarakat setempat.[9]

Namun demikian, *ʿurf* tidak dapat membatalkan ketentuan nash yang sudah tegas, terutama dalam hal warisan, karena Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bagian-bagian warisan bagi masing-masing ahli waris. Dalam Surah An-Nisāʾ ayat 11 dan 12, bagian anak laki-laki dan perempuan, orang tua, pasangan, dan saudara telah ditentukan secara proporsional. Maka, jika pembagian warisan kepada anak bungsu dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, meskipun *ʿurf* masyarakat mendukungnya.

Namun, apabila seluruh ahli waris menyetujui secara suka rela bahwa harta warisan diberikan sepenuhnya kepada anak bungsu, maka pembagian tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai warisan dalam arti hukum syarʿi, melainkan sebagai hibah atau pemberian dari para ahli waris yang lain. Dalam hal ini, keberadaan *ʿurf* sebagai dasar sosial untuk mendukung keputusan tersebut masih dapat diterima

[9] Richah Rachmawati, Siti Aminah, "Tinjauan'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan," *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1) 2024, 129.

selama tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa untuk melepaskan haknya.

Mengenai pembagian warisan utuh kepada anak bungsu di atas, maka peneliti menanggapi bahwa untuk pembagian warisan secara hukum Islam tidak sah. Karena anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan dalam warisan orang tua mereka. Jika warisan berupa rumah diberikan hanya kepada anak bungsu tanpa mempertimbangkan hak ahli waris lainnya, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun, jika ada kesepakatan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, maka pembagian ini sah secara Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian warisan utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari merupakan manifestasi dari tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Tradisi ini tumbuh atas dasar penghargaan terhadap anak bungsu yang dianggap paling berjasa dalam merawat orang tua hingga akhir hayat dan menjaga keutuhan rumah induk sebagai simbol keluarga. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa praktik ini umumnya diterima secara sosial oleh masyarakat setempat, terutama jika didahului dengan musyawarah keluarga dan persetujuan seluruh ahli waris. Namun, terdapat juga dinamika perasaan di antara ahli waris lain, mulai dari keikhlasan hingga rasa kurang adil, tergantung pada proses komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga.
2. Dari perspektif hukum Islam (Faraidh), praktik warisan utuh kepada anak bungsu tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang telah mengatur bagian masing-masing ahli waris secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam menegaskan keadilan dan kepastian hak bagi setiap ahli waris tanpa membedakan urutan kelahiran. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh al-Usrah dan didukung

oleh hasil penelitian di lapangan, praktik ini dapat dibenarkan secara syariat apabila seluruh ahli waris telah bermusyawarah dan menyatakan persetujuan secara ikhlas tanpa paksaan. Dalam kondisi demikian, status pemberian warisan utuh kepada anak bungsu berubah menjadi hibah atau pemberian sukarela, bukan pembagian warisan faraidh. Hal ini sejalan dengan prinsip '*urf* (adat kebiasaan) yang diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan kezaliman. Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183, pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan persetujuan seluruh ahli waris diperbolehkan. Namun, menurut KUHPerdata Pasal 852, praktik pembagian warisan secara utuh kepada satu ahli waris bertentangan dengan prinsip dasar pembagian warisan, kecuali disertai dokumen hukum yang sah seperti wasiat, hibah, atau persetujuan tertulis seluruh ahli waris. Tanpa hal tersebut, praktik ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan konflik keluarga di kemudian hari.

B. Saran

Dari hasil observasi yang peneliti laksanakan tentang analisis hukum islam tentang pembagian warisan secara utuh kepada anak bungsu, maka ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggali lebih banyak sumber

dan referensi yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan dalam perspektif hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata secara komparatif, agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam, komprehensif, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

2. Kepada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Sayung yang masih menjalankan tradisi pemberian warisan utuh kepada anak bungsu, sebaiknya mempertimbangkan hak-hak seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar tercipta keadilan, mencegah konflik keluarga, dan menjaga keharmonisan antar saudara.
3. Kepada seluruh umat muslim penting untuk terus mempelajari tentang hukum kewarisan sebab hukum waris merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat kompleks karena berisi tentang hak-hak orang lain yang terdapat di dalam satu harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*. Malang: UMMPress.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra.

Habi, Nuraida Fitri. 2022. *Hukum Waris Dan Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.

Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, Rustam Ependi. 2023. *FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Muhibbin, Moh., Abdul Wahid. 2022. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, S. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Siti Hamidah, dkk. 2021. *Hukum Waris Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Sugono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Universitas Udayana.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Teguh, Harrys Pratama. 2023. *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal Ilmiah/Skripsi/Disertasi

Abadi Manangin, Muhamad Syaifullah, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K Martam. 2020. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16 (2): 181

Abdillah, Muhammad Alwin, M. Anzaikhan. 2022. "Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 9 (1): 293.

Achmad, AS. 2022. “Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1): 52.

Alamsyah, Andrea. 2023. “Tradisi Pembagian Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipun Kabupaten Muko Muko Perspektif ‘Urf.” *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 (2): 119.

Al Mansur, Muhammad, Shally Fiqih Alvani, Nova Arianti. 2023. "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia." *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law*, 5.2: 3.

Alwi, Muhammad. 2020. “Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada Di Masyarakat Desa Ugi Baru.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, vol. 4 (1): 109.

Almubarrok, Ishlachuddin. 2020. “Ahli Waris Pengganti.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, vol. 2 (2): 36.

Amalia, Rizkiatun Nupus. 2024. “Tradisi Orang Sumando Harus Menetap Di Rumah Istri Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Azkiya, Zulfah, Zulkifli. 2024. “The Tradition Of Ngantek Belanjo On The Fiqh Munakahat Perspective: Case Study of Retak Ilir Village, Ipuh District, Mukomuko Regency, Bengkulu City.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 5(1): 39.

Eltsany, Azkiya Zahrul Asmi, Misbahuzzulam. 2023. “Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, vol. 9 (2): 435.

Eril, Eril, St Hadijah Wahid. 2020. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *AL-AHKAM*, 2.1.

Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya. 2021. “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 2 (2): 154.

Faizin, Afwan. 2014. “Hak kewarisan anak diluar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 (analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1241/Pdt. G/2012/PA. JS).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Felicia, Jeane N. S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Efendi. 2023. “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18): 292.

Hariyanto, Budi. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI).” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, vol. 8 (2): 38.

Hamim, Mohamad, David Yulian. 2023. "Problematika Antara Hibah Dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya Di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya." *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1.

Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, I Made Hendra Kusuma. 2020. “Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013).” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.16 (1): 28.

Iqbal, M., Nurul Latifah Hamzah. 2024. “Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, vol. 2 (1): 24.

Irene, Zeta. 2023. “Analisis “Al-‘Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.” Skripsi, Uin Raden Intan Lampung.

Jalil, Dul. 2022. "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6.1: 1-19.

Kabakoran, Moh Mandi Ali, Barzah Latupono, La Ode Angga. 2023. “Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam.” *PATTIMURA Law Study Review*, vol. 1 (1): 357.

Kurniawan, T. 2022. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo.

Mahfud, Muh. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)." Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.

Musafir, Ihsan, Usman Jafar, Supardin Supardin. 2020. "Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan Dalam Tradisi Warisan Di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7, no. 2: 65–86.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no. 2: 199.

Muslim, Herlina Kurniati, Ahmad Mukhlishin. 2023. "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)." *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyyah (JTI)*, 3(1): 33.

Nurjanah, Saude, Erniati. 2024. "Efektivitas Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Ilmu Faraid di Kelas XI MA Alkhairaat Madinatul Ilmi Kec. Dolo Kab. Sigi. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society." *(KIIIES)*, vol. 3 (1): 305.

Nurjanah, Tati. 2019. “Model-Model Pembelajaran Ilmu Fara’idh.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.2: 228.

Pratiwi, W. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.

Pribadi, Rinrin Warisni. 2022. “Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, vol. 7 (1): 57.

Rachmawati, Richah, Siti Aminah. 2024. “Tinjauan’Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan.” *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1): 129.

Refsi Inggranawat, Shindu Irwansyah. 2021. “Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol. 1 (2): 65.

Santoso, A. 2020. *Analisis hukum Islam tentang tradisi pembagian harta waris terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi UIN Walisongo Semarang. Semarang. Tidak dipublikasikan.

Santika, Sovia, Yusnita Eva. 2023. “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02): 47.

Siagian, Mulya, Muhammad Thariq. 2024. “Eksplorasi Komunikasi Budaya Jawa Dan Mandailing Dalam Pernikahan Desa Bantan.” *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1): 56.

Walangadi, Gibran Refto. 2021. “Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” *Lex Privatum*, vol. 9 (1): 31.

Zubair, Tarmizi, Asni. 2022. "Toleransi hukum islam terhadap sistem kewarisan adat di indonesia." *Adkhi: Journal of Islamic Family Law*, 4.2: 140.

Undang-Undang/Peraturan lain

Kompilasi Hukum Islam.

KUHPerdata.

Observasi dan Wawancara

Sumber Data Balaidesa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak A selaku penerima warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak BS selaku tokoh agama Desa Banjarsari, pada 10 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak H, selaku Kepala Desa di Desa Banjarsari pada 19 November 2024.

Wawancara dengan Bapak L selaku keluarga dalam pembagian warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Y selaku keluarga dalam pembagian warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu F selaku penerima warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu S selaku penerima warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Y selaku keluarga dalam pembagian warisan utuh, pada 11 Mei 2025.

Web dan Sumber Lain

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Quran Kemenag*. Diakses 15 Juni 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=7&to=176.

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11. Diakses pada 5 Maret 2025.

LAMPIRAN

1. Jelaskan konsep "waris utuh" di Desa Banjarsari dan aset utama apa yang biasanya diwariskan secara tunggal dalam praktik ini?
2. Apa nilai-nilai kekeluargaan, rasa hormat, dan penghargaan terhadap pengabdian yang menjadi dasar praktik "waris utuh" di Desa Banjarsari, khususnya yang diberikan kepada anak bungsu?
3. Bagaimana proses musyawarah keluarga berperan dalam penentuan penerima "waris utuh" di Desa Banjarsari, dan siapa saja pihak yang umumnya terlibat di dalamnya?
4. Menurut pandangan Bapak/Ibu sebagai tokoh agama/tokoh adat/masyarakat, bagaimana praktik "waris utuh" ini dibandingkan dengan ketentuan hukum waris Islam (Faraidh), dan apa dampak positif serta negatif yang diidentifikasinya?
5. Gambarkan perasaan campur aduk yang dialami oleh para penerima warisan utuh?
6. Bagaimana perasaan dan pandangan keluarga yang tidak menerima warisan utuh terhadap praktik ini, dan apa yang mereka ungkapkan mengenai keadilan serta kemungkinan perubahan tradisi?
7. Selain sebagai bentuk penghargaan, tujuan signifikan lain apa yang ingin dicapai melalui praktik "waris utuh" terkait keutuhan aset utama keluarga dan nilai historisnya?

8. Apa yang menjadi alasan utama anak bungsu seringkali dianggap paling layak menerima warisan rumah induk dalam tradisi "waris utuh" di Desa Banjarsari?
9. Sebutkan upaya yang dilakukan oleh Bapak BS sebagai tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan waris yang sesuai dengan syariat Islam, di tengah kuatnya tradisi adat?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



1. Dokumentasi dengan Bapak H (Kepala Desa Banjarsari)



2. Dokumentasi dengan Bapak BS (Tokoh agama Desa Banjarsari)



3. Dokumentasi dengan Saudari F (Keluarga Alm. Bapak GR)



4. Dokumentasi dengan Ibu Y (Saudari kandung F)



5. Dokumentasi denga Saudari S (Keluarga Ibu M)



6. Dokumentasi dengan Bapak L (Kakak kandung Saudari S)



7. Dokumentasi dengan Saudara A (Keluarga Bapak H)



8. Dokumentasi dengan Bapak Y (Saudara kandung A)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1.	Nama	: Muhammad Tigris Azinta
2.	Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 12 Mei 2002
3.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
4.	Agama	: Islam
5.	Alamat Rumah	: RT. 01 RW. 04, Banjarsari, Sayung, Demak
6.	No. Telepon	: 081238264300
7.	Email	: *setariazinta@gmail.com*

B. Riwayat Pendidikan

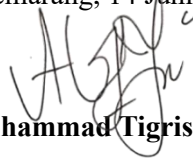
1.	SD/MI	: SD Negeri Banjarsari 1
2.	SMP/MTS	: MTs NU TBS Kudus
3.	SMA/MA	: MA NU TBS Kudus
4.	S1	: UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Imade cabang UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Juni 2025



Muhammad Tigris Azinta